

**PERGESERAN PARADIGMA DALAM TRADISI TUKAR
CINCIN SEBAGAI IKATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP)**

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUCHTAR ABDUH
NIM: 2220203874130009

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

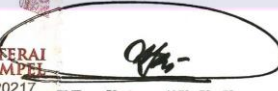
Nama : Muchtar Abduh
 Nim : 2220203874130009
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Januari 2025

Mahasiswa

 
Muchtar Abduh

NIM: 2220203874130009

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Muchtar Abduh, NIM: 220203874130009 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

Sekretaris : Dr. Musyarif, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Parepare, Januari 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq Lc., M.A
NIP. 19830312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada orang tua penulis, Ayahanda Muh. Abduh dan Ibunda Sitti Patahna Almarhumah. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada bapak Dr. Aris, M.HI selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Musyarif, M.Ag selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji, yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
4. Dr.Hj.Rusdaya Basri,.LC,M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Zainal Said, M. H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
6. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirim do'a yang tulus buat penulis

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare Januari 2025

Penulis,



Muchtar Abduh

NIM: 2220203874130009

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Peneletian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	16
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber data.....	39
D. Teknik pengumpulan data	40
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.....	47
B. Pegeseran Paradigma Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.....	67

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin dalam Pertunangan Yang Terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep ..	83
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Implikasi.....	114
C. Rekomendasi.....	114
LAMPIRAN.....	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:	Bagan Kerangka Pikir.....	37
------------	---	---------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	<i>fatḍah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanyā'</i>	Ai	a dani
اَوّ	<i>fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas
---	------------------------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl
Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan
SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, NaṣrḤāmid (bukan: Zāid, NaṣrḤāmid Abū)

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muchtar Abduh
 NIM : 2220203874130009
 Judul Tesis : Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Penelitian ini membahas mengenai Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam tradisi tukar cincin, faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses pelaksanaan tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang dipengaruhi budaya modern dan diterima sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan keluarga. Meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, tradisi ini biasanya dilakukan untuk wanita, sedangkan pemberian cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tradisi ini berkembang dari sederhana menjadi lebih modern, sehingga perlu disesuaikan dengan nilai agama dan tidak dijadikan kewajiban. 2) Pergeseran tradisi ini di pengaruhi modernisasi, dari fokus nilai agama dan keluarga menjadi simbol materialistik. Sebagian masyarakat menerima tradisi ini, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan Islam. 3) Dalam Islam, tukar cincin tidak wajib dan hanya diterima jika sesuai syariat. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hukum Islam, sehingga tradisi ini tetap sederhana dan sesuai nilai agama.

Kata kunci: Tradisi Tukar Cincin, Hukum Islam, Pergeseran Budaya

ABSTRACT

Name : Muchtar Abduh
 NIM : 2220203874130009
 Title : Paradigm Shift in the Tradition of Ring Exchange as a Marriage Bond: An Islamic Law Perspective (A Study in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency)

This study examines the paradigm shift in the tradition of ring exchange as a marriage bond, analyzed from the perspective of Islamic law, focusing on practices in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency. The research aims to analyze the changes in the ring exchange tradition, the factors influencing this shift, and the Islamic legal perspective on this practice.

The study employs a qualitative approach with descriptive research design. Data were collected in Ma'rang Subdistrict through interviews and literature reviews, including an analysis of relevant literature, books.

The findings reveal that the practice of ring exchange in Ma'rang Subdistrict is influenced by modern culture and is accepted as a customary symbol to strengthen family ties. Although not part of Islamic teachings, the tradition is generally performed for women, whereas giving gold rings to men contradicts Islamic principles. The tradition has evolved from a simple practice to a more modern one, necessitating adjustments to align with religious values and avoid being regarded as obligatory. The shift in this tradition is influenced by modernization, moving from a focus on religious and familial values to a more materialistic symbol. While some community members accept the tradition, others reject it due to its inconsistency with Islamic teachings. From the perspective of Islamic law, ring exchange is not mandatory and is permissible only when it complies with Islamic principles. Public education is essential to ensure the community understands the Islamic legal stance, so the tradition can remain simple and aligned with religious values.

Keywords: Ring Exchange Tradition, Islamic Law, Cultural Shift

تجريد البحث

الإسم : مختار عبد
 رقم التسجيل : 2220203874130009
 موضوع الرسالة : تغير المفهوم في تقليد تبادل الخواتم كرباط للزواج من منظور
 الفقه الإسلامي (دراسة في منطقة مارانغ، مقاطعة بانكاب)

تتناول هذه الرسالة تغير المفهوم في تقليد تبادل الخواتم كجزء من رباط الزواج من منظور الفقه الإسلامي، (دراسة في منطقة مارانغ، مقاطعة بانكاب). وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل التغيرات التي طرأت على تقليد تبادل الخواتم، والعوامل التي أثرت على هذا التغير، وكذلك دراسة الفقه الإسلامي حول هذه الممارسة. استخدمت الدراسة المنهج النوعي بنوع بحث وصفي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والمصادر المكتبية بالاعتماد على الأدبيات والكتب والأنظمة القانونية. وتم إجراء البحث في منطقة مارانغ، مقاطعة بانكاب. أظهرت نتائج الدراسة أن عملية تنفيذ تقليد تبادل الخواتم في منطقة مارانغ تأثرت بالثقافة الحديثة وقُبلت كرمز تقليدي لتعزيز العلاقات الأسرية. وعلى الرغم من أن هذا التقليد ليس جزءاً من تعاليم الإسلام، فإنه عادة ما يتم للنساء، في حين أن إعطاء الخاتم الذهبي للرجل يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد تطور تقليد تبادل الخواتم من البساطة إلى الحداثة، لذا يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع القيم الدينية ولا يُعدّ واجباً. وكان هذا التغير مدفوعاً بالتحديث الذي حول التركيز من القيم الدينية والأسرية إلى الرموز المادية. وقد قبل بعض أفراد المجتمع هذا التقليد، بينما رفضه البعض الآخر بسبب تعارضه مع تعاليم الإسلام. ومن منظور الإسلام، فإن تبادل الخواتم ليس واجباً ويُقبل فقط إذا كان متوافقاً مع الشريعة. وهناك حاجة إلى التثقيف لفهم المجتمع لأحكام الفقه الإسلامي، حتى يبقى هذا التقليد بسيطاً ومتوافقاً مع القيم الدينية.

الكلمات الرئيسية: تقليد تبادل الخواتم، الفقه الإسلامي، تغير الثقافة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma adalah perubahan mendasar dalam cara pandang atau model yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan dunia dalam suatu bidang pengetahuan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya *"The Structure of Scientific Revolutions"* pada tahun 1962. Kuhn menjelaskan bahwa pergeseran paradigma terjadi ketika model atau teori yang dominan dalam suatu disiplin ilmu digantikan oleh model atau teori baru yang lebih baik menjelaskan fenomena yang diamati.¹ Pergeseran paradigma terjadi karena adanya ketidakmampuan paradigma yang ada untuk menjelaskan atau memecahkan masalah-masalah baru yang muncul. Pergeseran paradigma adalah konsep yang telah mendapat perhatian luas dari berbagai ahli di berbagai bidang.

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan manusia di mana dua individu bersatu untuk membentuk hubungan yang mendalam dan bertanggung jawab satu sama lain. Ini bukan hanya tentang hubungan romantis, tetapi juga tentang komitmen, kesetiaan, dan kerja sama dalam menghadapi segala tantangan hidup bersama-sama.² Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk tumbuh bersama, belajar satu sama lain, dan menciptakan

¹Damsyid Ambo Upe, *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K. Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 59.

²H. Boedi Abdullah. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2013), h.20.

kenangan yang berharga sepanjang hidup. Dalam perjalanan ini, mereka menghadapi berbagai warna kehidupan, dari kebahagiaan hingga kesedihan, dan melalui itu semua, mereka membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka bersama.

Pernikahan memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai fase transisi dari masa remaja ke dewasa. Bagi masyarakat Bugis dan Makassar, transisi ini tidak hanya memiliki makna biologis, tetapi juga memiliki penekanan yang kuat pada aspek sosial, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat bagi kedua individu yang menikah. Oleh karena itu, upacara pernikahan dianggap sakral dan harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan kehormatan. Pernikahan menciptakan ikatan yang lebih besar antara dua keluarga atau rumpun keluarga, menyatukan mereka dalam satu kesatuan yang lebih besar. Proses pernikahan dilakukan dengan teliti, terutama dalam pemilihan pasangan bagi anak perempuan, dan setiap langkah yang diambil selalu didasarkan pada alasan-alasan yang berakar pada tradisi budaya.³

Jika ditelaah secara menyeluruh, pernikahan adalah hal yang sangat penting di mana melalui pernikahan seseorang dapat membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan berkah. Oleh karena itu, pernikahan sangat ditekankan dalam agama Islam, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.⁴

³A Hamid. *Kebudayaan Bugis*. Makasar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006.

⁴Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 167.

Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.⁵

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis tidaklah sederhana, seperti yang diilustrasikan dalam filosofi Bugis "*mullepi mattuliliwi dapurenge wekka pitu*".⁶ Ungkapan dalam masyarakat Bugis bahwa seorang laki-laki bisa menikah jika "mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sehari" adalah metafora yang menggambarkan kesiapan seorang pria untuk menikah. Ini mencerminkan nilai-nilai budaya Bugis yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kemandirian, dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, seorang pria dianggap siap untuk menikah jika ia mampu menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan berkomitmen untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam proses pernikahan di masyarakat Bugis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu dimulai dengan *paita*, yang berarti melihat, memantau, atau mengamati dari jauh untuk membuka jalan (*mabbaja laleng*). Langkah kedua disebut *mammanu'manu'*, yang berarti melakukan kegiatan seperti burung yang

⁵Paisal. "*Mappasikarawa*" dalam *Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo*. Kopertis Wilayah IX, Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan. (https://journal.unair.ac.id/filerPDF/2009%2003_paisal.pdf).

⁶Muh. Sudirman Sesse, *Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol Perkawinan Adat Bugis, Cet. I*, (Jakarta: Mitra Cendikia, 2011), h.87.

terbang kesana kemari. Tujuannya adalah mencari seorang gadis yang nantinya akan dilamar. Setelah menemukan gadis yang dianggap cocok untuk dijadikan istri, proses ini berlanjut ke langkah berikutnya yang disebut *mappese'pese'*.

Setelah itu, dilanjutkan dengan *madduta/massuro*. Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta*, yaitu mengutus beberapa orang ke rumah gadis yang akan dilamar. Meminang adalah kelanjutan dari tahap pertama (*mappese'pese'*). Jika lamaran diterima, proses dilanjutkan dengan *mappettu ada'*. Tahap ini berupa dialog antara juru bicara pihak laki-laki dan juru bicara pihak perempuan. Dalam acara *mappettu ada'* dalam adat pernikahan Bugis, terdapat prosesi pertukaran cincin antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, pihak laki-laki akan memasang cincin kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol komitmen dan keseriusan dalam hubungan mereka. Begitu pula, pihak perempuan akan memasang cincin kepada calon mempelai laki-laki. Pertukaran cincin ini melambangkan ikatan dan janji kedua calon pengantin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang lebih serius. Selain itu, acara ini juga melibatkan dialog antara juru bicara kedua belah pihak dan dihadiri oleh keluarga, sahabat, serta tetangga, menandakan bahwa segala kesepakatan telah dicapai dan dirayakan dalam suasana yang sederhana namun bermakna.⁷

Pada tahap *mappettu ada'* dalam adat pernikahan Bugis, terdapat beberapa hal penting yang harus ditentukan, yaitu *tanra esso* (tanggal pelaksanaan pernikahan), *sompa* (mahar), dan *doi menre* (uang belanja). Selain itu, pada tahap *mappettu ada'* juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon

⁷ A. Fadhilah Utami Ilmi R. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar, Jurnal *Wanita dan Keluarga* 1960. Volume 01 2020, h.23.

mempelai perempuan. Hantaran ini merupakan simbol penghormatan dan apresiasi dari pihak pria kepada pihak wanita. Semua kesepakatan ini dilakukan dalam suasana yang penuh dengan dialog dan musyawarah antara juru bicara kedua belah pihak, dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan tetangga terdekat. Acara ini menandakan bahwa semua persiapan pernikahan telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah pembicaraan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, mereka mulai mempersiapkan upacara pernikahan. Langkah pertama adalah menyampaikan informasi ini melalui proses yang disebut "*mappaisseng*." Biasanya, yang diberi tahu adalah keluarga dekat, tokoh masyarakat yang dihormati, dan tetangga terdekat. Setelah pemberitahuan ini, dilakukan tahap "*happalettu selleng*" atau pembagian undangan. Undangan tertulis ini biasanya dibagikan sekitar sepuluh hari atau satu minggu sebelum acara resepsi pernikahan.

Lebih lanjut dalam pandangan penulis, didirikanlah *baruga* atau *mappatettong sarapo* (*mapparohung*), yaitu bangunan tambahan di samping kiri dan kanan rumah tempat akad nikah akan dilangsungkan. Pada malam sebelum upacara pernikahan, diadakan upacara pacar yang disebut *mappacci* atau *tudang peni* di rumah kedua mempelai. Upacara ini dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat. *Mappacci* berarti membersihkan diri, secara simbolis menggunakan daun pacar untuk membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara pernikahan. Keesokan harinya, dilangsungkan upacara akad nikah, di mana pengucapan ijab kabul dilakukan sebagai tanda penyerahan tanggung jawab dari wali wanita kepada pihak pria, disaksikan oleh dua saksi.

Setelah acara akad nikah, pasangan tersebut resmi menjadi suami istri dan disandingkan untuk diumumkan kepada khalayak bahwa mereka telah sah sebagai pasangan suami istri. Acara berikutnya adalah *marola*, yaitu membawa pengantin wanita ke rumah mertuanya sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan resmi mertua terhadap menantunya. Biasanya, dalam pernikahan Bugis juga diadakan resepsi sebagai acara terakhir dari rangkaian tahapan pernikahan ini.⁸

Pernikahan dalam Islam diatur demikian. Oleh karena itu, perkawinan seringkali dianggap sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia atau keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita sering mendengar istilah atau ucapan bagi mereka yang baru saja melangsungkan akad nikah maupun yang sudah lama bersama, khususnya kata sakinah mawaddah warahmah seolah-olah kata-kata tersebut sudah umum diucapkan oleh banyak orang. Namun, alangkah lebih indahnnya jika makna dan tujuan kata-kata tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga yang memadukan dua ideologi menuju kesempurnaan dan kebahagiaan dalam satu tujuan.⁹

Pertunangan merupakan salah satu upaya antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai pernikahan. Pertunangan bisa terjadi langsung dari pihak yang ingin mencari jodoh, atau melalui perantara yang terpercaya. Pertunangan dapat dilakukan dengan perempuan perawan atau dengan janda yang sudah habis

⁸Salahuddin Al-Habibi, *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat (Suku Bugis)*, dalam <http://www.academia.edu>. diakses pada tanggal 27 April 2024.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 220.

masa iddahnya. Wanita yang diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah raj'iah hukumnya haram dan haram untuk bertunangan. Diharamkan pula melamar seorang wanita yang telah bertunangan dengan pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Gagalnya lamaran laki-laki karena pernyataan mengenai putusnya hubungan yang dilamar atau diam-diam laki-laki yang melamar telah menjauhkan diri dan meninggalkan perempuan yang dilamarnya. Oleh karena itu, dalam hal di atas, lamaran tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dan para pihak mempunyai kebebasan untuk mengakhiri perkawinan. Kebebasan untuk memutuskan hubungan antara agama dan adat istiadat setempat untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati.¹⁰

Hukum Islam tidak menjelaskan tentang cara-cara pinangan. Ini memberikan kesempatan untuk mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Lamaran dan upacara pertunangan dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling mudah adalah orang tua calon mempelai laki-laki datang ke sisi calon mempelai wanita dan mengumumkan niatnya kepada calon mertua. Cincin biasanya dipertukarkan di pesta pertunangan.¹¹

Salah satu proses pernikahan yang umum dilakukan masyarakat muslim saat ini adalah bertukar cincin. Tukar cincin ini merupakan proses penyerahan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses lamaran. Dalam kebanyakan kasus, hanya calon pengantin perempuan yang memakai cincin pertunangan, namun karena terjadinya pergeseran paradigma sehingga

¹⁰Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 80.

¹¹Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 70.

beberapa calon pengantin juga saling bertukar cincin di saat acara pertunangan atau biasanya dalam adat bugis disebut *mappettu ada*'.

Proses *mappetu ada*' salah satu rangkaiannya adalah pengantin pria memasang cincin di jari pengantin perempuan, begitu pula sebaliknya. Dan saat ini bertukar cincin yang terjadi di masyarakat, tidak hanya calon pengantin perempuan yang memakai cincin emas, tapi juga calon pengantin pria. Namun di sisi lain Islam melarang keras laki-laki menggunakan emas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَلَّ الدَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي , وَحَرَّمَ عَلَى ذَكَرَهَا (رواه احمد و النسائ و الترمذی و صححه)

Artinya:

Haram bagi laki-laki memakai perhiasan emas walau hanya untuk peralatan perang berdasarkan hadits riwayat Imam Tirmizi dari Abu Musa, Rasulullah SAW., bersabda: Emas dan sutera dihalakan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria.¹²

Berdasarkan hadis yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa bertukar cincin di masyarakat merupakan tindakan yang dilarang keras oleh hukum syariah. Selain itu, laki-laki juga memakai cincin emas ketika melamar (*khitbah*), meskipun cincin emas yang digunakan adalah emas putih atau emas murni, dan semua bentuk cincin dilapisi emas, meski tidak sedikit.

Tradisi tukar cincin saat acara lamaran (*kitbah*) masih banyak dilakukan terhadap masyarakat khususnya Bugis yang tinggal di Kecamatan Ma'rang

¹² Nailul Authar 1, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani*, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1986.), h. 387

Kabupaten Pangkep. Dalam tradisi tukar cincin, calon mempelai laki-laki memasangkan cincin di jari calon mempelai perempuan, begitupun sebaliknya. Pertukaran cincin tersebut terjadi tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas. Ada pula yang berpendapat bahwa pertukaran cincin hanya sekedar ikatan atau tanda bahwa pihak perempuan telah dilamar, bahwa pihak laki-laki sudah bertanggung jawab untuk melamar pihak perempuan, dan berbagai alasan lainnya. Boleh saja mengajak seorang wanita untuk dinikahi (kitbah) agar orang lain tidak mengajaknya menikah, namun menyadarkan yang haram tidak diperbolehkan. Karena itikad baik tidak mengubah status hukum suatu perbuatan melawan hukum, maka ada banyak alternatif dan hal yang dapat dilakukan dalam proses pernikahan. Karenanya, sebaiknya laki-laki tidak memakai cincin emas, meskipun kandungan emasnya rendah atau hanya pengantin wanita yang memakai cincin emas.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

2. Mengapa terjadi pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menganalisis pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak, guna mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi realitas budaya yang beragam. Untuk itu kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneletian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang kegagalan mediasi. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Abdul Aziz dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Simpang Asam beranggapan Tradisi Tukar Cincin adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Proses Tradisi Tukar Cincin dilakukan kurang lebih satu bulan atau satu tahun sebelum pernikahan, cincin yang digunakan adalah cincin emas yang di pasangkan di jari manis sebelah kiri, mereka beranggapan cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka serta sebagai tanda bahwa seseorang telah dipinang. Karena adanya pemakaian emas serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan maka tradisi ini di haramkan bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan berdasarkan hadits dan diharamkan bagi mereka untuk menyendiri dengan pinangannya.¹³

¹³Abdul Azis, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)”<http://repository.radenintan.ac.id/3789/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Persamaan penelitian ini membahas tentang tradisi tukar cincin adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan teorinya. Lokasi penelitian terdahulu terletak di *Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung*, sedangkan penelitian ini terletak di Kabupaten Pangkep. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada Hukum Islamnya saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat kebiasaan masyarakat di kecamatan Ma'rang.

Muh. Sudirman Sesse dengan judul, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis, sosilogis, teologis, dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare dari setiap tahap pelaksanaannya terdapa tujuh bentuk tradisi yang masih tetap dilaksanakan meskipun pada beberapa hal telah mengalami perubahan. Bentuk-bentuk tradisi yang dimaksud adalah; tradisi penyerahan *pattenre'āda*, *massarāpo*, *cemme passiling* (mandi majang), *tudang mpenni* (*Mappacci*), *madduppa botting*, *mappasikarāwa*, dan penyerahan *penne anreang*.

Filosofis yang terkandung pada simbol-simbol adat Perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti; 1) tradisi lomba berdiri pada acara *mappasikarāwa*, dengan maksud siapa yang menginjak terlebih dahulu dialah

berkuasa atas yang lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. 2) menabur beras pada tradisi *madduppa botting* dan tradisi *mappacci*, hal ini mengandung unsur mubazir.

Pandangan hukum ulama Kota Pare-pare mengenai adat masyarakat Bugis dalam perkawinan dapat dibedakan pada tiga kelompok, yaitu: 1) haram dengan alasan; (a) Mengandung unsur kemusyrikan, (b) Mengandung unsur bid'ah, (c) Mengandung unsur pemborosan, (d) Mempersulit diri dan, (e) mengandung unsur taklid buta. 2) makruh dengan alasan bahwa upacara adat yang dilakukan masyarakat dalam perkawinan pada umumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial kemasyarakatan saat ini, disamping itu sudah banyak yang melenceng dari makna yang sebenarnya, oleh karena itu sebaiknya perlu ditata ulang. 3) mubah dengan alasan bahwa upacara adat yang dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat telah disesuaikan dengan konsep dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan termasuk Al-'urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nāsh (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan berada pada tataran tahsīniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu *maqāshid al Syariyyah* (tujuan hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁴

Persamaan penelitian ini membahas tentang masyarakat Bugis. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu terfokus pada

¹⁴ Sudirman Sesse, Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin Makassar) https://repository.uin-alauddin.ac.id/7699/1/Disertasi_Muh.%20Sudirman%20Sesse.pdf. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare, sedangkan penelitian ini terfokus pergeseran paradigma dan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin dalam masyarakat Bugis.

Suhaimi. “*Heterogenitas Sosio Kultur Madura Dalam Adat Pertunangan Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertunangan merupakan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum adat. Keduanya harus berjalan selaras tanpa ada pertentangan. Artinya adat atau tradisi yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam (syariah). Pertunangan adat Madura sangat heterogen adanya mulai dari menentukan calon pasangan, ketika akan meminang, ketika bertunangan sampai pada menjelang pernikahan. Semuanya terdapat pernik-pernik yang secara bertahap harus dilakukan. Apabila terdapat salah satunya tidak dilakukan, maka akan menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat. Praktik pertunangan masyarakat Madura sebagian ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sebagian lain banyak yang kerap kali melakukan praktik yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁵

Persamaan penelitian ini membahas tentang adat pertunangan Sementara perbedaannya terletak pada teorinya. Teori penelitian terdahulu menggunakan *heterogenitas sosio kultur*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pergeseran paradigma.

¹⁵Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura Dalam Adat Pertunangan Sebuah Tinjauan Dalam Hukum Islam*, ed. Mahsun Ismail (Pamekasan, 2020).h. 43

B. Tinjauan Teoritis

Semua penelitian harus ilmiah, jadi semua peneliti harus dibekali teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan informasi tersebut, teori berfungsi sebagai alat analisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, pada titik ini peneliti merekomendasikan beberapa teori untuk mempertimbangkan korelasi, interkorelasi, dan relevansinya dengan penelitian ini.

1. Teori Fungsionalis

Perubahan sosial adalah proses pergeseran nilai, norma, dan perilaku dalam suatu masyarakat. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, seperti kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan perubahan ekonomi. Teori fungsional adalah salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat.

Teori fungsional dalam sosiologi adalah perspektif yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Setiap bagian memainkan peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan sistem tersebut. Dalam konteks perubahan sosial, teori fungsional mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi ketika

suatu bagian dari sistem masyarakat tidak lagi dapat memenuhi fungsinya dengan baik.¹⁶

Teori fungsional, yang dipopulerkan oleh para sosiolog seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons, melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan sistem secara keseluruhan.¹⁷ Dalam konteks perubahan sosial, teori ini menawarkan beberapa konsep kunci:

a) Keseimbangan dan Stabilitas

Masyarakat cenderung mencari keseimbangan dan stabilitas. Ketika terjadi perubahan dalam satu bagian dari sistem sosial, bagian-bagian lain akan menyesuaikan untuk memulihkan keseimbangan.

b) Fungsi dan Disfungsi

Perubahan sosial dapat membawa fungsi positif (fungsi) yang membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan baru, atau fungsi negatif (disfungsi) yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik.

c) Adaptasi Struktural

Masyarakat beradaptasi dengan perubahan melalui perubahan dalam struktur sosial. Misalnya, perkembangan teknologi baru mungkin memerlukan perubahan dalam sistem pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

¹⁷Ari Cahyo Nugroho. *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)*. (Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa Vol. 2 No. 2 Desember 2021): 186-188.

d) Perubahan Evolusioner

Teori fungsional cenderung melihat perubahan sosial sebagai proses evolusioner yang lambat dan bertahap, dibandingkan dengan perubahan revolusioner yang cepat dan mendadak.¹⁸

Dengan perspektif fungsionalisme, kita dapat memahami bahwa perubahan sosial adalah proses yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan sistem sosial. Setiap perubahan yang muncul akan diuji berdasarkan fungsinya bagi masyarakat, dan hanya perubahan yang berkontribusi positif yang akan bertahan dan diintegrasikan ke dalam struktur sosial yang ada.

2. Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead memberikan penjelasan telaah mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. George Herbert Mead adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai pendiri pragmatisme Amerika, pelopor teori interaksi simbolik, dan sebagai salah satu pendiri psikologi sosial. Tempat lahir Mead yaitu di South Hadley Massachusetts, Amerika 27 Februari 1863 dan wafat pada tahun 1931 (68 Tahun). Mead menempuh pendidikan di Fakultas Teologi, Oberlin Ohio dan Filsafat dan Psikologi Universitas Harvard. Setelah menyelesaikan studinya di 1891 Mead kembali ke AS dan menjadi pengajar di Universitas Michigan selama 3 tahun. Di tahun 1894 Mead ikut bergabung dengan departemen filsafat di Universitas Chicago dan tetap disana sampai wafat tahun 1931.

¹⁸Ari Cahyo Nugroho. *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)* : 187..

Mead menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan simbol. Simbol-simbol ini dapat membantu individu memahami apa yang sedang individu lakukan dan apa yang dipikirkan orang lain.¹⁹ Seseorang dapat berbicara dengan diri sendiri dan mencari hal apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Jadi, jika seseorang berperilaku dengan cara yang menurut orang lain aneh atau membingungkan, orang tersebut menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan tingkah perilaku orang lain.

Kerangka interaksi simbolik mencakup 3 istilah agar dapat memahami kehidupan sosial, yaitu: diri (*self*), interaksi/masyarakat (*society*), dan interpretasi/pikiran (*mind*). Ini adalah proses dimana seseorang yang merupakan aktor sosial menyesuaikan tingkah laku dan tindakan mereka satu sama lain melalui interpretasi.²⁰ Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek dalam pikiran, yang dipengaruhi oleh interaksi sosial orang lain. Namun diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek, mampu bertindak dan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Mead menyebut ini "*Me*"(saya) sebagai objek dan "*I*" (saya) sebagai subjek. Artinya, diri hadir melalui kegiatan interaksi sosial dan bahasa komunikasi.

Behaviorisme sosial merupakan teori yang melihat bagaimana gerak tubuh dan dialog merupakan aspek penting dari interaksi simbolik. Karena dapat dibayangkan dampak interaksi simbolik terhadap aktor sosial lainnya. Interpretasi

¹⁹Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat," dalam Jurnal *Kateketik dan Pastoral* Volume 2, No. 1 2017, h. 118–131,

²⁰ Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.237.

adalah ketika dialog individu dengan diri sendiri terjadi. Ini menjadikan bentuk terpisah dari masalah ego, dan pemikiran mendahului proses sosial. Artinya, pikiran dapat menghasilkan tanggapan yang tidak hanya untuk satu individu, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Makna dan tanda memiliki ciri khusus dalam tindakan sosial (bila satu pelaku terlibat) dan dalam interaksi sosial (bila dua atau lebih pelaku terlibat). Ketika seseorang melakukan suatu tindakan, mereka sudah memperkirakan pengaruhnya terhadap aktor lain yang terlibat. Interaksi adalah proses yang terjadi di antara orang-orang, dan itu mencerminkan semua tanggapan berbeda yang diambil oleh masing-masing orang. Ini juga memberi orang kesempatan untuk mengendalikan diri dan tanggapan mereka dengan cara yang lebih adaptif.²¹

Interaksi sosial adalah semua tentang simbol dan seperti apa individu berinteraksi supaya menciptakan makna. Artinya, fokus interaksionisme simbolik yaitu pada detail simbol dan cara penggunaannya dalam lingkungan sosial dan keseharian individu. Dengan cara ini, dapat membantu menjelaskan makna yang dimiliki simbol bagi orang-orang.²² Teori interaksi simbolik terdapat tiga gagasan kunci yang harus dipahami. Pertama, orang menanggapi situasi simbolik yang berasal dari pengkondisian sosialnya dan diproses secara individual melalui komunikasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, makna merupakan hasil interaksi sosial, dan tidak melekat pada objek. Kemudian yang terakhir, makna interpretasi pribadi dapat berubah seiring waktu seiring dengan perubahan situasi dalam

²¹ Stephen H. & Bryan S.T Abercrombie, N., *Kamus Sosiologi (Terjemahan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.338.

²² Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), h.396.

interaksi sosial.²³ Untuk lebih memperjelas analisis teori interaksi simbolik, terdapat beberapa bentuk dasar interaksi sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Yaitu sebagai berikut: Kerjasama (*Cooperatif*), Akomodasi (*Accomodation*), Asimilasi (*Assimilation*), Persaingan (*Competition*), Kontravensi (*Contravention*), Pertentangan atau Pertikaian (*Conflict*).²⁴

3. Teori *Urf*

a. Teori *al'Urf*

Abdul Wahhab Khallaf dalam Rusdaya Basri mendefenisikan '*Urf*' sebagai sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²⁵ Jadi dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat bahkan dapat disebut '*urf*' sebagai adat kebiasaan. Namun demikian '*urf*' lebih umum dibandingkan dengan adat, karena adat telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*urf*' terbagi dua macam, yaitu '*Urf*' yang *sahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh '*urf*' yang *sahih* dan '*urf*' yang *fasid*. masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan '*urf*' yang

²³Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 8–9

²⁴Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.71–82

²⁵Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 122.

fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁶

Karena '*urf shahih*', ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', maka hukum '*urf* yang *sahih* wajib dipelihara, baik dalam *pembentukan* hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan '*urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syara' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya kewajiban *diyat* (denda) terhadap wanita berakal (*aqilah*: keluarga kerabat dari pihak ayah, atau '*ashabah*'), kriteria *kafaah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan '*ashabah* dalam pembagian ahli waris. Oleh karena itu, maka ulama berpendapat bahwa :

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dapat dikukuhkan sebagai hukum”.²⁷

Urf mendapat pengakuan berdasarkan syara'. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Abu

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Dar al-Kutub al-Islamiyah: Jakarta, 2010), h. 80.

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213

Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf*' mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baqhdad, hal tersebut karena perbedaan '*urf*', sehingga ia mempunyai dua *qaul* yaitu: *qaul qadim* (lama) dan *qaul jadid* (baru).

Demikian pula dalam fiqh mazhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas '*urf*'. Di antaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan salah satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh '*urf*'. Apabila suami istri tidak menemukan kesepakatan atas mahar, tentang apa yang harus didahulukan atau diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang dipakai adalah berdasarkan kebiasaan ('*urf*') yang berlaku.

Menurut Wahhab Khallaf bahwa mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.²⁸ Jadi '*urf shahih*' dapat diartikan dengan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, contoh pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada tunangannya yang umum

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.134.

berlaku di beberapa tempat, tidak dianggap sebagai bagian dari mahar, tetapi semata-mata berupa hadiah.

Begitupula contoh lain, barang siapa yang bersumpah tidak akan makan daging, namun ia memakan ikan, maka ia tidak melanggar sumpahnya atas dasar kebiasaan (*'urf*). Persyaratan dalam suatu perjanjian dianggap sah, apabila ada pengakuan oleh *syara'*, atau karena tuntutan perjanjian itu sendiri, dan karena adanya *'urf* di masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abidin dalam risalahnya:

نَشْرُ الْعُرْفِ فِيمَا بُنِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Penyebaran *'urf* dalam hukum yang didasarkan atas *'urf*”²⁹

Adapun *'urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *'urf*. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan *'urf fasid* hanya dipandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia. Dengan kata lain, jika akad itu bertentangan dengan peraturan umum, berarti mereka telah mengadakan penipuan terhadap peraturan mereka

²⁹ Ibnu Abidin, *Majmû'atu Rasâilu Ibnu Abidin dalam risalahnya Nasyru al-'Urf fi Binâ'i Ba'dhu al-Ahkam 'ala al-'Urf*, (t.t.), h. 114-115

sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya.

Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan sangat mendesak, maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Sedangkan kebutuhan manusia menduduki tempat darurat. Tetapi jika akad tersebut tidak termasuk kondisi darurat atau kebutuhan sangat mendesak, maka menghukumi sesuatu dengan '*urf fasid*' dilarang.

Hukum yang didasarkan atas '*urf*' dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Karena itulah, perbedaan pendapat semacam ini fuqaha' mengatakan:

إِنَّهُ إِخْتِلَافٌ عَصْرٌ وَزَمَانٌ ، لَا إِخْتِلَافَ حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ

Artinya:

“Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.³⁰

Pada hakikatnya '*urf*' bukan merupakan suatu dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Pada umumnya '*urf*' hanya didasarkan pada pemeliharaan *mashlahah mursalah*. '*Urf*' sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum *syara'*, ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash al-Qur'an. Dari itu '*urf*' dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang '*amm* (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa '*urf as-shahihah*' dapat dijadikan

³⁰ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h.89

sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*’, dan ‘*urf fasid*’ tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan *syara*’. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه مالك بن انس)³¹

Artinya:

“Dari Nabi Saw, sesungguhnya beliau bersabda: apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di sisi Allah. Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa menentang tradisi (‘*urf*’) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.³² Firman Allah dalam Qs. al-Hajj/22: 78

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Terjemahnya:

“... Dia (Allah) tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ...”³³

Ayat tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 185

³¹Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, *Al-Muwaththa* (Riwayat Muhammad bin Hasan), *Al-Maktabah Al-Syamilah*, Bab Qiyamu Ramadhan, Juz 1, h. 355, nomor hadis 241.

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Darul al-Fikr al-Arabi; TT), h. 273.

³³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019, h. 341

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Terjemahnya:

“... Allah menghendaki untuk kamu kemudahan dan Dia tidak menghendaki buat kamu kesulitan ...”³⁴

Jika dilihat dari sisi pelakunya, adat atau *‘urf* terbagi dua yaitu *‘urf ‘amm* dan *‘urf khass*. *‘Urf ‘amm* adalah suatu kebiasaan yang sudah disepakati oleh orang-orang dari berbagai negeri, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Misalnya mandi di permandian umum dengan bayaran yang sama tanpa memperhitungkan lamanya mandi dan berapa banyak air yang terpakai. Adapun *‘urf khass* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di suatu daerah tertentu atau pada sekelompok manusia.³⁵ Memberi hadiah dalam bentuk paket atau semacamnya kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita disebut *‘urf ‘amm*. Sedangkan *‘urf khas* hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan shalat idul fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *‘urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *‘urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan yang berkaitan dengan perselisihan

³⁴Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015, h. 28

³⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. 11; Jilid 1; PT. Ichtiar baru Van Hoeve: Jakarta, 2003), h. 58.

masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti. Hal sesuai dengan kaedah yang mengatakan:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”³⁶

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Karena hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Jadi suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun masa kini, di mana kemaslahatan telah berubah maka hukumnya pun berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatana itu berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja qa'idah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Di antara *furu'* yang termasuk dalam lingkup qa'idah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar ra. Dengan tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, tidak membagi tanah rampasan kepada tentara yang telah turut berperang.

Jadi dalam pandangan ushul fiqhi, tradisi *mappasiewa ada'* perkawinan Bugis tergolong dalam '*urf*' perkataan dan perbuatan yang telah dikenal oleh masyarakat Bugis dan dianut sebagai suatu tradisi dalam melangsungkan perkawinan masyarakat Bugis. Dan tradisi tersebut termasuk '*urf*' yang *shahih*

³⁶Asjmun Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah* (Cet. V; Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), h. 57.

karena tradisi tersebut sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan, seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.³⁷ Oleh karena itu, dalam kaidah fiqhi disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum”.³⁸

Menurut Rusdaya Basri bahwa tidak semua *'urf* manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. *'Urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- 1) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja

³⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Maktabah al Dakwah Islamiyah: Mesir, TT) h. 89-90.

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

³⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1 ...*, h. 128-129.

- 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.

Jadi '*urf*' mendapat pengakuan di dalam syara', maka ketika Imam Syafi'i ketika berada di Mesir merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Bagdad, karena perubahan '*urf*'. Karena itulah Imam Syafi'i mempunyai dua mazhab yaitu mazhab lama dan mazhab baru (*qaulun qadim wa qaulun jadid*).

Suatu contoh kasus dalam perkawinan, apabila pasangan suami istri tidak bersepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum diputuskan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Maka persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara' atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh '*urf*'. Sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin sebagai berikut:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا، وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ .

Artinya:

“Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan '*urf*' adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash”.⁴⁰

Jadi hukum dalam tradisi perkawinan Bugis yang didasarkan atas '*urf*' dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* ... h. 90.

sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya, sesungguhnya perbedaan tersebut karena perbedaan waktu dan tempat, bukan perbedaan dalilnya.

b. Hubungan Islam dengan Tradisi Masyarakat Bugis

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan terhadap nilai-nilai yang benar-benar baru dalam budaya yang sudah mapan. Namun hadirnya budaya baru dalam budaya yang sudah ada tidak menyebabkan hilangnya nilai-nilai atau terhapusnya identitas aslinya. Saat bertemunya dua budaya baru, ketegangan bisa saja muncul. Seperti halnya reaksi tradisi budaya Minang terhadap gerakan reformasi, banyak terjadi perubahan. Bahkan sampai terjadi perang. Sementara itu, pada proses akulturasi generasi kedua keturunan penduduk asli Amerika, muncul konflik antar keluarga. Namun dalam kasus perjumpaan antara agama Islam dan budaya Bugis, yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam digunakan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya.

Penyatuan adat istiadat Islam dan budaya Bugis telah melahirkan makna baru yang unik dengan mengadaptasi prinsip-prinsip dari kedua tradisi tersebut. Pertemuan dua garis budaya ini menghasilkan model adaptif yang berbeda, bahkan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Model adaptif ini menjadi salah satu bentuk akulturasi yang mempertemukan nilai-nilai lokal dan ajaran agama. Proses akulturasi budaya berlangsung secara sejajar, di mana interaksi dua tradisi yang bertemu mendorong terciptanya integrasi. Dalam konteks ini, penyelarasan budaya tidak hanya berfungsi sebagai panutan tetapi

juga dapat menjadi solusi untuk menyatukan perbedaan. Namun, pembentukan identitas yang utuh membutuhkan klarifikasi dari faktor-faktor eksternal.

Pada awalnya, proses ini sering kali memicu konflik karena adanya perbedaan nilai dan praktik. Namun, seiring waktu, restrukturisasi budaya terjadi, menghasilkan bentuk adaptasi yang lebih harmonis. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ritual budaya Islam Bugis, di mana tradisi Arab-Islam yang diadopsi tidak serta-merta diterima secara utuh, melainkan disesuaikan dengan konteks budaya lokal Bugis. Selama penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, ritual-ritual tradisional tetap dipertahankan dengan harmoni. Penerimaan Islam sebagai ajaran tidak menghilangkan identitas lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Model adaptif semacam ini lahir dari strategi penerimaan yang memungkinkan integrasi dua kebudayaan secara mulus. Menyadari kehadiran dan interaksi dua kebudayaan ini menjadi landasan untuk menciptakan kesatuan yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan budaya.

Masuknya Islam yang membawa ajaran “baru” pada budaya Bugis mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun perubahan budaya yang ada merupakan adaptasi terhadap pandangan kebenaran agama yang diterima dan diakui. Dengan demikian, budaya Bugis muncul dalam bentuk nilai-nilai dan standar-standar baru sesuai hasil perjumpaan kedua budaya tersebut. Harmoni dan sinkronisasi yang muncul antara Islam dan budaya Bugis dapat dibarengi dengan pertimbangan terbuka terhadap pelakunya. Meski merupakan bentuk diferensiasi, namun dengan hadirnya Islam sebagai agama yang baru diterima terdapat makna identitas kolektif yang digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu. Hasil

penelitian Irfan Ahmad menunjukkan bahwa sejumlah kritikus tidak menganggap tradisi sebagai bagian dari agama. Padahal, dalam pembentukan nilai, masa lalu selalu mendapat tempat unik di antara segala sesuatu yang baru tercipta. Secara fungsional, tradisi dapat menolak perubahan atau penggantian oleh agama baru. Di sisi lain, justru legitimasi penggabungan budaya yang ada dengan legitimasi cara hidup, keyakinan, institusi dan aturan yang diberikan oleh kerangka Islam untuk membentuk suatu kesatuan baru.

Dua pola yang muncul dalam akulturasi dengan agama adalah interaktif dan integratif. Dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengikuti pola dialogis, sedangkan dalam tradisi Melayu berbentuk integratif. Dalam budaya Jawa, ketika Islam mulai menyebar pada masa penjajahan, Islam bertentangan dengan budaya Jawa, bahkan muncul dalam bentuk hubungan yang tegang. Ada juga penolakan dari budaya lokal dan tradisi yang mengakar. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat antara penafsiran hukum dan mistik. Respons terhadap keyakinan budaya selalu menunjukkan toleransi yang pantas, atau bahkan penerimaan. Di sisi lain, Islam berkembang dalam pola integrasi dan menjadi pilar terpenting dalam struktur sosial, termasuk dalam urusan politik. Bentuk integratif ini terlihat jelas dalam budaya Melayu dan Islam. Islam dibentuk sebagai simbol keberlangsungan kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini difasilitasi oleh tersedianya struktur kerajaan dan kesultanan yang masih eksis dengan nilai-nilai demokrasi. Secara budaya, ada model yang didasarkan pada struktur sosial yang ada. Seperti yang pertama kali dikemukakan Durkheim, fokusnya adalah pada posisi agama dan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Australia, situasi

ini terjadi dalam konteks aliran modernis. Bahkan dalam situasi di mana agama tidak diterima, agama tetap menjadi fondasinya.

Dalam kaitannya dengan budaya Bugis, Islam dilembagakan sebagai kekuatan sosial. Rasa hormat terhadap orang Bugis ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya menjaga *siri'* (rasa malu). Pelembagaan dan praktik syirik yang intensif selanjutnya dalam kehidupan sosiokultural akan membawa pada keselarasan kehidupan. Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) melahirkan identitas kultural yang khas. Gambaran ini menegaskan citra orang Bugis sebagai orang yang fanatik terhadap agama, menjaga adat istiadat yang diwariskan nenek moyang. Mulder meyakini hal ini bisa terjadi karena tradisi keagamaan begitu harmonis dan terserap ke dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak sinkretisme dalam ajaran agama. Namun ajaran agama yang berstatus asing telah memantapkan dirinya dalam budaya lokal.

C. Tinjauan Konseptual

Judul tesis ini adalah “Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep)”, yang berarti perpaduan nilai-nilai yang ada dalam Islam terhadap kebiasaan Tukar cincin pada saat proses *khitbah* oleh masyarakat bugis yang ada di Ma’rang Kabupaten Pangkep. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan didalamnya lebih spesifik dan lebih fokus. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Pergeseran

Dalam kamus bahasa Indonesia pergeseran kata dasarnya “geser” pada awalnya diberi awalan “per” dan pada akhir ditambah imbuhan “an”. Kemudian menjadi kata pergeseran, perselisihan, peralihan, perpindahan, pergantian, dan lain-lain.⁴¹

Dalam pandangan ilmu sosial, pergeseran adalah bergesernya atau berubahnya suatu makna menjadi lebih luas, menyempit, membaik atau pun memburuk. Dalam pergeseran selalu ada hubungan (asosiasi) antara makna lama dan makna baru, tidak peduli apapun yang menyebabkan pergeseran itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya, sebagian lagi asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu pergeseran yang ditentukan sebab-sebab lain tetapi bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan mengalami proses, dalam pengertian ini asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi pengertian itu asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi pergeseran.⁴²

Makna pergeseran dalam tesis ini adalah perubahan atau peralihan budaya-budaya dan adat istiadat seperti adat tunangan, semestinya sesuai dengan yang dilakukan orang awam, akan tetapi masuknya budaya-budaya asing melalui teknologi seperti smartphone dan televisi yang membawa perubahan, pergeseran adat istiadat dan dampak negatif pada penduduk di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Namun penulis disini ingin membuat pergeseran adat

⁴¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta, 2008).h. 483

⁴²Robinson, Stephen. *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Gramedia, 2007). h. 263.

sebagai suatu peralihan atau berubahnya suatu adat tertentu yang berbeda dengan adat sebelumnya.

2. Tradisi Tukar Cincin

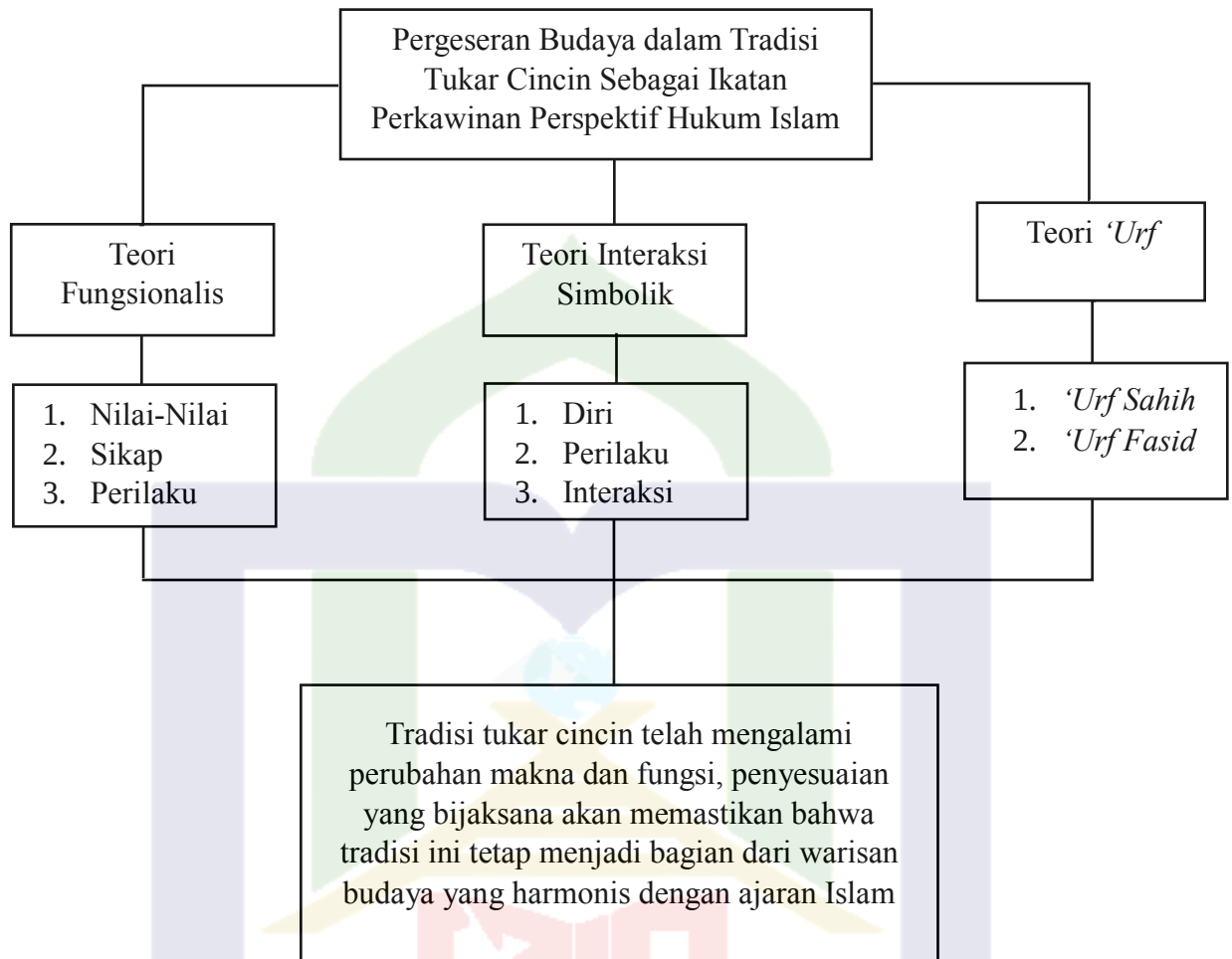
Tradisi Tukar cincin adalah tindakan memasang cincin di jari dua pasangan yang hendak menikah melambangkan ikatan di antara keduanya. Prosesi tukar cincin ini juga dianggap sebagai pelengkap acara peminangan (*khitbah*).

3. Masyarakat Bugis

Masyarakat bugis adalah sekelompok orang yang menganut suatu kebiasaan atau adat yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat yang tinggal di daerah Sulawesi Selatan.

D. Kerangka Pikir

Peneliti memutuskan membuat bagan kerangka pikir sesuai dengan judul pembahasan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, pergeseran budaya dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, adalah hasil dari pengaruh modernisasi yang membawa perubahan pada adat lokal. Tradisi ini, yang awalnya sederhana dan berfokus pada nilai agama serta kesepakatan keluarga, kini menjadi simbol komitmen yang cenderung materialistik.

Sebagai bagian dari adat, tradisi ini diterima masyarakat selama tidak melanggar syariat, seperti pemberian cincin emas kepada pria yang diharamkan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tukar cincin hanya dapat diterima sebagai simbol adat opsional ('urf) jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam sangat penting untuk memastikan tradisi ini tidak menjadi kewajiban dan tetap sejalan dengan nilai-nilai agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong studi lapangan (*field research*)⁴³, yang mengacu pada pengumpulan data dari hasil observasi di lapangan. Data tersebut digunakan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan topik kajian. Oleh karena itu, secara mendasar, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat terkait tradisi tukar cincin, dengan menggali pandangan, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Adapun alasan dipilihnya Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian ini karena memiliki kebiasaan tukar cincin yang dilakukan dalam pertunangan dan telah menjadi tradisi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

C. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴³Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.21.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis yaitu dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat, tokoh adat dan budaya, tokoh agama, pelaku perkawinan adat dan ketua pengkajian dan pemerhati budaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, dalam hal ini data sekunder adalah literatur atau pustaka yang mendukung penelitian ini, diantaranya: buku-buku, jurnal, artikel, berita, dan regulasi terkait.

D. Teknik pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai tradisi-tradisi dalam setiap tahapan prosesi perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah pemerintah setempat, tokoh adat dan budaya, tokoh agama, pelaku perkawinan adat dan ketua pengkajian dan pemerhati budaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.⁴⁴

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

⁴⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁵

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai tradisi-tradisi dalam setiap

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 92.

tahapan prosesi perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
- 2) Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

b) Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁶

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Masyarakat Bugis di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis.

⁴⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.⁴⁷ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁸

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian,

⁴⁷Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000),h. 71.

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 99.

yaitu Akulturasi Budaya dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Proses lamaran dalam tradisi pernikahan di Pangkep memiliki serangkaian tahapan yang mencerminkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang tinggi. Lamaran diawali dengan mappettuada, yaitu pertemuan keluarga calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki menyampaikan maksud untuk melamar calon pengantin perempuan. Proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan kedua keluarga, tetapi juga untuk mencapai kesepakatan bersama terkait tanggal pernikahan, besaran mahar adat atau panai', serta persiapan lainnya. Mappettuada menonjolkan nilai musyawarah, penghormatan, dan mempererat silaturahmi antara kedua belah pihak.

Setelah kesepakatan tercapai, sering kali dilakukan tradisi tukar cincin antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam konteks budaya saat ini, tradisi ini menjadi simbol modern yang melengkapi adat lamaran. Cincin yang ditukar memiliki makna mendalam, yaitu sebagai lambang ikatan dan komitmen antara kedua calon mempelai. Tradisi ini juga menjadi tanda bahwa lamaran telah diterima secara resmi oleh keluarga calon pengantin perempuan. Tukar cincin melibatkan nilai-nilai seperti komitmen, kesetiaan, dan pengakuan, yang semuanya menguatkan ikatan sebelum pernikahan.

Sebagai bagian dari proses lamaran, mahar adat atau panai' juga diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Penyerahan ini tidak hanya menjadi simbol tanggung jawab dari calon pengantin laki-laki, tetapi juga penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Dalam tradisi Bugis-Makassar, panai' memiliki nilai yang sangat tinggi karena melambangkan kesungguhan calon pengantin laki-laki untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan dengan baik.

Masyarakat di Pangkep pada umumnya menerima tradisi tukar cincin sebagai bagian dari proses lamaran. Pergeseran tradisi ini dianggap sebagai adaptasi terhadap pengaruh modern, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat atau nilai adat. Bagi masyarakat, tukar cincin diterima sebagai simbol hubungan yang lebih personal dan bermakna, selama dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Namun, ada pula pandangan kritis yang menganggap tradisi ini sebagai budaya asing yang tidak sesuai dengan adat atau agama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tukar cincin meliputi komitmen, kesetiaan, dan keterbukaan. Komitmen diwakili oleh cincin sebagai tanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalani hubungan menuju pernikahan. Kesetiaan terlihat dalam niat kedua mempelai untuk menjaga hubungan dengan serius. Tradisi ini juga mencerminkan keterbukaan antar keluarga, yang saling menerima dan mendukung hubungan tersebut. Selain itu, cincin menjadi simbol kebahagiaan dan harapan baik bagi masa depan pasangan.

Keseluruhan proses lamaran di Pangkep mencerminkan harmonisasi antara nilai adat yang tetap dijunjung tinggi dan modernitas yang mulai diadopsi. Tradisi

ini memperlihatkan bagaimana masyarakat mampu menjaga esensi budaya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikan proses lamaran tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai ungkapan penghormatan, kebersamaan, dan harapan.

Dalam Islam, *khitbah* adalah permohonan atau lamaran resmi seorang laki-laki kepada perempuan melalui wali atau keluarganya, untuk menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Dalam adat Bugis-Makassar, *khitbah* sering dikenal dengan istilah *mappettu ada* (penetapan niat) atau *assuro balanca* (pemberitahuan resmi). Ini adalah proses adat untuk menjajaki kesepakatan kedua keluarga.⁴⁹

Khitbah adalah proses lamaran di mana keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan ini, keluarga laki-laki menyampaikan maksud untuk melamar dan mengajak calon mempelai perempuan membangun rumah tangga bersama.

Lamaran ini dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau diwakili oleh anggota keluarga yang dipercayai, sesuai dengan ketentuan agama. Pada tahap ini, calon mempelai perempuan hanya perlu memberikan jawaban berupa “iya” atau “tidak”. Jika perempuan menerima lamaran tersebut, ia

⁴⁹Basri, H. M., & Sikki, M. (2002). *Adat dan Tradisi Bugis-Makassar*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88-91.

disebut sebagai *makthubah*, yang berarti perempuan yang telah resmi dilamar dan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain.⁵⁰

Islam memberikan panduan tentang *khitbah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Qs. Al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ

Terjemahannya:

235. Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan⁷²⁾ atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁵¹

⁷²⁾ Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak *bā'in*, sedangkan perempuan yang dalam iddah talak *raj'iy* (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرَكَ

⁵⁰Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2022), h. 45-46.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019, h. 37.

Artinya:

"Nabi melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan juga melarang seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang hingga orang yang meminangnya membatalkan atau memberikan izin."⁵²

Tradisi tukar cincin adalah salah satu praktik adat yang telah berlangsung lama di beberapa daerah, termasuk Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Tradisi ini melibatkan pemberian cincin oleh kedua calon mempelai sebagai simbol ikatan dan komitmen menuju pernikahan. Tukar cincin memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius yang mendalam, sehingga menjadi bagian penting dari tahapan perkawinan. Adapun yang dikatakan oleh narasumber tokoh agama bahwa:

"Proses lamaran, atau yang dalam Islam disebut kitbah, adalah tahap awal dalam pernikahan untuk saling mengenal, yang disebut ta'aruf. Pada tahap ini, calon suami dan istri mulai mengenal satu sama lain lebih dalam, serta membahas kesepakatan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan."⁵³

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh masyarakat bahwa:

"Pandangan tentang pelaksanaan lamaran mencakup dua poin penting yang perlu disepakati oleh keluarga. Poin pertama adalah pertemuan keluarga, di mana pihak pria bersama keluarganya datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat dan melamar. Poin kedua adalah diskusi kesepakatan, yang meliputi pembahasan tentang mahar, tanggal pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, hingga penukaran cincin. Dari pertemuan keluarga dan diskusi kesepakatan ini, keputusan yang diambil akan ditindaklanjuti, seperti penerimaan atau penolakan lamaran. Jika diterima, proses selanjutnya mencakup persiapan peminangan yang dikenal dengan istilah seperti *mandre baje tauweh* atau *mapenre'balanca*. Dalam proses ini, hal-hal terkait pelaksanaan

⁵²<https://sunnah.com/bukhari:5143>. Diakses pada tanggal 10 agustus 2024.

⁵³Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

pernikahan dibicarakan, termasuk mahar dan cincin. Akhirnya, ada pemasangan atau penukaran cincin. Wakil dari pihak pria akan memberikan cincin dan memasangkannya langsung kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol kesepakatan dan ikatan menuju pernikahan.⁵⁴

Begitupun yang dikatakan oleh narasumber tokoh masyarakat bahwa:

“*Khitbah* adalah tahap awal dari proses pernikahan dalam Islam. Secara hukum, *khitbah* adalah permintaan resmi seorang laki-laki kepada wali perempuan untuk menikahinya, tanpa adanya konsekuensi syar'i seperti pernikahan itu sendiri. Dengan *khitbah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih jelas, yaitu dalam konteks menuju pernikahan. Kedua keluarga memiliki waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mahar, biaya, dan adat istiadat. *Khitbah* menunjukkan niat tulus dari calon suami untuk membangun rumah tangga. Dari perspektif adat Bugis-Pangkep, *khitbah* juga berfungsi sebagai proses untuk menjaga nama baik keluarga perempuan dan memastikan bahwa keluarga laki-laki memiliki niat yang baik.”⁵⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh agama bahwa:

“*Khitbah* adalah bagian penting dalam pernikahan yang memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk saling mengenal dalam batasan syariat, sekaligus menunjukkan keseriusan laki-laki kepada wali perempuan. Proses ini juga bertujuan untuk menghindari hubungan tanpa kejelasan hukum (pacaran) yang bisa melanggar norma agama. Untuk itu saya akan menekankan pentingnya keselarasan antara adat dan syariat dalam pelaksanaan *khitbah*. Setiap tradisi tambahan harus tetap dalam batasan hukum Islam.”⁵⁶

Narasumber tokoh agama juga pun mengatakan bahwa:

“*Khitbah* adalah langkah awal dalam proses pernikahan di mana seorang pria menyampaikan keinginan menikah kepada wanita melalui wali atau

⁵⁴Ayyub. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

⁵⁵Aminullah. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

⁵⁶Muslihat. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

keluarganya. Tujuannya untuk menegaskan niat dan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri sebelum akad nikah. Di Kecamatan Ma'rang, proses *khitbah* dimulai dengan kunjungan keluarga pria ke keluarga wanita, membawa niat baik, dan menyampaikan rencana pernikahan. Proses ini seringkali didahului dengan diskusi informal antara keluarga.”⁵⁷

Berbeda dengan yang dikatakan oleh ketua MUI Kabupaten Pangkep bahwa:

Beliau menjelaskan bahwa tukar cincin pada dasarnya dilakukan setelah akad nikah, di mana laki-laki memasang cincin emas kepada perempuan sebagai mahar atau hadiah. Perempuan juga boleh memasang cincin kepada laki-laki, namun tidak berupa emas, melainkan perak atau besi putih. Sementara itu, saat acara pinangan atau *mappettu ada*, cincin untuk calon pengantin perempuan sebaiknya dipasang oleh orang tua laki-laki atau keluarga pihak laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa perempuan tersebut telah menerima pinangan dan sudah terikat. Oleh karena itu, bukan laki-laki yang memasang cincin kepada perempuan, melainkan keluarganya. Cincin ini menjadi tanda bahwa perempuan tersebut tidak lagi boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Serta tugas kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mubalig adalah selalu saling mengingatkan agar segala hal berjalan dengan baik dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam atau ajaran Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan jalan hidup kita.⁵⁸

Sedangkan menurut peneliti tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, biasanya dilakukan setelah acara lamaran (*mappettu ada*) sebagai tanda komitmen menuju pernikahan. Acara ini berlangsung di rumah calon mempelai wanita, dihadiri keluarga besar kedua belah pihak. Prosesnya meliputi penyematan cincin oleh masing-masing calon mempelai, sering dibantu

⁵⁷Muhammad Saleh. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

⁵⁸H. Hasbuddin Khalik, Lc. *Ketua MUI Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 17 Januari 2025 di Kabupaten Pangkep.

oleh orang tua sebagai simbol restu. Tokoh adat atau agama membuka acara dengan doa dan nasihat. Setelah itu, diakhiri dengan jamuan sederhana menggunakan hidangan khas daerah. Tradisi ini melambangkan keseriusan pasangan, mempererat hubungan keluarga, dan tetap mempertahankan nilai adat lokal yang selaras dengan Islam.

Berdasarkan data pernikahan di Kecamatan Ma'rang, dengan jumlah pernikahan yang tercatat sebanyak 298 pada tahun 2023 dan 260 pada tahun 2024, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat yang melangsungkan pernikahan di wilayah tersebut cenderung melakukan tradisi tukar cincin. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dalam proses lamaran atau *mappettu ada* dan diterima sebagai simbol resmi ikatan pernikahan. Tingginya angka pernikahan yang mengikuti tradisi ini mencerminkan kuatnya penerimaan budaya tukar cincin di tengah masyarakat, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Proses *khitbah* (lamaran) di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Bugis-Pangkep, serta ketentuan dalam agama Islam. Sebelum proses *khitbah* dimulai, ada beberapa langkah persiapan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki yaitu biasanya, keluarga laki-laki akan mencari informasi tentang calon mempelai perempuan, baik mengenai latar belakang keluarganya, karakter, maupun keadaan ekonomi keluarga perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kecocokan antara kedua keluarga. Keluarga laki-laki akan menghubungi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik mereka.

Ini biasanya dilakukan melalui perantara atau melalui keluarga dekat. Penghubung ini bisa jadi teman atau saudara yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Setelah mendapat izin dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki akan melakukan kunjungan resmi ke rumah keluarga perempuan. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan yaitu:

1. Pertemuan antar keluarga, pada pertemuan ini biasanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak, seperti orang tua, saudara-saudara dekat, dan tokoh masyarakat setempat. Keberadaan tokoh adat atau tokoh agama dalam pertemuan ini penting untuk menjaga kehormatan dan kelancaran prosesi.
2. Penyampaian niat, dalam pertemuan ini, keluarga laki-laki akan secara terbuka menyampaikan maksud mereka untuk melamar calon mempelai perempuan. Pihak laki-laki akan mengungkapkan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Biasanya, pihak laki-laki tidak hanya datang dengan anggota keluarga, tetapi juga membawa perwakilan dari tokoh adat atau agama yang dapat memberikan nasihat dan menambah kesan sakral pada prosesi ini.

Setelah mendengar lamaran, pihak perempuan (terutama orang tua atau wali) akan memberikan jawabannya. Jawaban ini bisa berupa *iya* (menerima) atau *tidak* (menolak). Jika perempuan yang dilamar hadir dalam pertemuan, dia dapat langsung memberikan jawabannya. Namun, jika perempuan tidak hadir, maka orang tua atau wali perempuan yang akan memberikan jawaban.

Jika perempuan menerima lamaran tersebut, maka proses *khitbah* dianggap sah, dan perempuan tersebut resmi disebut sebagai *makthubah* (perempuan yang sudah dilamar). Perempuan yang sudah dilamar tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain, karena sudah terikat oleh lamaran yang sah. Jika perempuan menolak lamaran tersebut, maka proses *khitbah* akan berakhir. Biasanya, pihak laki-laki akan menghormati keputusan tersebut dan tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam Islam, *khitbah* memiliki pedoman tertentu. Pihak laki-laki harus menyampaikan niat mereka dengan jelas dan sah menurut syariat. Dalam hal ini, *khitbah* tidak dianggap sebagai akad nikah, melainkan sebagai langkah awal menuju pernikahan. Oleh karena itu, *khitbah* yang sah tidak boleh mengandung janji untuk menikah sebelum masa iddah perempuan yang telah menikah sebelumnya berakhir.

Selain itu, dalam budaya Bugis, ada aspek tradisi adat yang sangat penting. Salah satunya adalah pembicaraan mengenai mahar (mas kawin), yang menjadi bagian dari persyaratan untuk melanjutkan ke pernikahan. Mahar biasanya disesuaikan dengan kemampuan keluarga laki-laki dan kesepakatan antara kedua keluarga. Begitu juga dengan uang panaik (uang pengikat), yang bisa dianggap sebagai tanda persetujuan antara kedua pihak.

Dalam beberapa keluarga di Kecamatan Ma'rang, terdapat tradisi tukar cincin yang dilakukan saat proses *khitbah* yaitu calon pengantin satu menyatakan bahwa:

“Kami melakukan tukar cincin emas. Ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami sebagai simbol ikatan antara kami berdua. Cincin emas adalah simbol penting bagi kami. Ini menunjukkan bahwa kami berdua serius dan siap menghadapi masa depan bersama. Tradisi tukar cincin mungkin sudah menjadi bagian dari kebiasaan sekarang, dan saya merasa ini menjadi cara yang baik untuk menunjukkan komitmen dalam hubungan kami.”⁵⁹

Sedangkan calon pengantin dua menyatakan bahwa:

“Ya, kami melakukan tukar cincin emas. Itu menjadi simbol yang penting dalam acara kami. Emas memiliki nilai simbolis yang tinggi. Selain itu, cincin emas juga bisa dianggap sebagai investasi dan pertanda bahwa pernikahan kami akan berlangsung dalam jangka panjang. Seperti yang saya lihat di sekitar saya, tradisi tukar cincin sudah menjadi hal yang umum dan saya rasa ini adalah cara yang baik untuk memulai pernikahan dengan penuh keseriusan.”⁶⁰

Berbeda dengan calon pengantin tiga yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak melakukan tukar cincin emas. Kami lebih memilih memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan kami sebagai simbol keseriusan. Walaupun saya tidak melakukan tukar cincin emas, saya menghargai tradisi tersebut. Emas memang sudah lama dipakai dalam *khitbah* sebagai simbol kekuatan dan kestabilan dalam hubungan. Kami merasa bahwa *khitbah* adalah proses penting untuk menunjukkan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan serius dan bukan hanya sekedar formalitas, meskipun kami tidak melakukan tukar cincin.”⁶¹

Biasanya, pihak laki-laki akan memberikan cincin kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol bahwa perempuan tersebut sudah dilamar dan terikat secara adat. Dalam beberapa kasus, saat ini terjadi tradisi tukar cincin di mana selain perempuan, laki-laki juga diberikan cincin. Namun, dalam ajaran Islam,

⁵⁹Nurjannah. *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024.

⁶⁰Amelia. *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024.

⁶¹Nurmala. *Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024.

laki-laki dilarang memakai cincin emas. Oleh karena itu, cincin yang diberikan kepada laki-laki biasanya tidak terbuat dari emas, melainkan dari logam lain seperti perak atau *stainless steel*. Hal ini dianggap sebagai simbol ikatan yang lebih kuat antara kedua belah pihak, meskipun dalam praktik tradisional adat Bugis, cincin untuk laki-laki bukanlah kewajiban.

Setelah diterima lamaran tersebut, biasanya dilanjutkan dengan diskusi mengenai mahar (mas kawin) dan uang panaik. Mahar adalah bagian yang penting dalam pernikahan adat Bugis, yang akan diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Besaran mahar ini sering kali disepakati bersama oleh kedua keluarga dan disesuaikan dengan kemampuan serta adat setempat. Uang Panaik adalah simbol dari ikatan atau tanda jadi bahwa keluarga laki-laki benar-benar berniat untuk menikahi calon mempelai perempuan. Uang ini biasanya juga menjadi simbol dari pengakuan adat.

Setelah *khitbah* disetujui dan semua hal yang berkaitan dengan mahar, uang panaik, dan syarat-syarat lainnya disepakati, kedua keluarga mulai mempersiapkan berbagai hal untuk pernikahan, seperti memilih tanggal pernikahan, tempat, dan acara adat lainnya.

Secara keseluruhan, proses *khitbah* di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sangat dipengaruhi oleh adat Bugis yang mengedepankan penghormatan terhadap keluarga, kesepakatan bersama, dan aturan agama. Tradisi tukar cincin dan pembicaraan mengenai mahar serta uang panaik adalah bagian integral dari prosesi ini, yang mencerminkan kedalaman ikatan yang terbentuk antara dua keluarga, bukan hanya antara pasangan yang akan menikah.

Untuk itu, menurut penulis pelaksanaan tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep melalui berbagai proses diantaranya:

1. Tahap Persiapan

a. Kesepakatan Awal Keluarga

Acara tukar cincin diawali dengan pertemuan antara keluarga besar calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat kedua keluarga serta membahas rencana pernikahan. Pertemuan ini juga menjadi momen untuk membangun hubungan yang lebih erat antara kedua keluarga

Dalam pertemuan tersebut, pihak laki-laki secara resmi mengajukan lamaran kepada keluarga calon mempelai wanita. Proses ini disebut *mappettu ada*, yang berarti menyampaikan maksud untuk mempersunting calon mempelai wanita. Lamaran ini menjadi langkah awal menuju kesepakatan pernikahan.

Setelah lamaran diterima, kedua keluarga bersama-sama menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan tradisi tukar cincin. Biasanya, acara ini dilakukan di rumah calon mempelai wanita. Tukar cincin dilakukan sebagai simbol bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tradisi ini tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga mengandung nilai-nilai adat, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap proses pernikahan.

b. Pemilihan Cincin

Cincin yang digunakan dalam tradisi ini dipilih bersama oleh kedua keluarga calon pengantin. Hal ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan keterlibatan kedua pihak dalam persiapan pernikahan. Proses pemilihan cincin sering kali melibatkan diskusi mengenai model, bahan, dan nilai cincin agar sesuai dengan selera serta kemampuan finansial kedua pihak.

Untuk calon pengantin wanita biasanya, calon pengantin wanita mengenakan cincin berbahan emas. Emas dianggap sebagai logam mulia yang lazim digunakan oleh perempuan dalam tradisi Islam maupun adat setempat. Sedangkan untuk calon pengantin pria sesuai dengan ketentuan syariat Islam, pria tidak diperbolehkan mengenakan emas. Oleh karena itu, cincin untuk calon pengantin pria biasanya terbuat dari perak, platinum, atau logam lainnya yang diperbolehkan. Hal ini menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama sekaligus simbol kesederhanaan dan tanggung jawab calon mempelai pria.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan tentang tukar cincin dalam pernikahan. Namun, beberapa ulama menyebutkan bahwa tukar cincin dapat dibolehkan jika tidak melanggar syariat Islam dan tidak memiliki tujuan yang salah. Syaikh al 'Utsaimin berpendapat bahwa cincin nikah yang terbuat dari emas tidak memiliki pengaruh apa pun bagi yang mengenakannya. Sedangkan Imam Nawawi juga berpendapat bahwa mengenakan cincin perak atau emas dibolehkan bagi wanita yang sudah menikah dan tidak menimbulkan khilaf di antara para ulama.

Penting untuk diingat bahwa niat dan tujuan dari tukar cincin sangat penting. Jika dilakukan dengan niat mengikuti tren atau tradisi orang-orang nasrani, maka hal ini dilarang. Penggunaan cincin dalam tradisi ini tidak hanya sebagai simbol ikatan, tetapi juga menunjukkan keharmonisan antara adat, agama, dan nilai keluarga dalam proses pernikahan.

c. Persiapan Acara

1) Pelibatan Tokoh Adat atau Tokoh Agama

Dalam tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tokoh adat atau tokoh agama sering dilibatkan untuk memberikan legitimasi, makna spiritual, dan penghormatan terhadap adat serta ajaran agama. Mereka biasanya memimpin doa untuk keberkahan acara dan hubungan calon pengantin di masa depan. Selain itu, tokoh-tokoh ini memberikan nasihat kepada pasangan dan keluarga, berisi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, serta tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kehadiran tokoh adat atau agama tidak hanya memperkuat nuansa sakral, tetapi juga menegaskan keterhubungan antara tradisi lokal dan agama Islam yang dianut masyarakat setempat.

2) Hidangan Tradisional Khas Pangkep

Makanan khas seperti *barongko* (kue pisang yang dibungkus daun pisang), *kue cucuru'* (kue berbahan gula merah dan tepung), dan *jalangkote* (pastel goreng khas Sulawesi) merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi ini. Hidangan ini melambangkan keramahan dan kebersamaan dalam adat Bugis-Makassar. Makanan-makanan ini disiapkan sebagai simbol penghormatan kepada para tamu

yang hadir, baik dari keluarga calon pengantin maupun masyarakat sekitar. Hidangan juga menciptakan suasana kekeluargaan yang akrab selama acara berlangsung. Dengan menyajikan makanan khas daerah, acara ini turut melestarikan identitas kuliner tradisional Pangkep dan menjadikannya bagian integral dari momen penting dalam kehidupan masyarakat.

Kombinasi pelibatan tokoh adat/agama dan penyajian hidangan khas memperkaya makna tradisi tukar cincin, menjadikannya acara yang tidak hanya seremonial tetapi juga mendalam secara budaya dan spiritual.

2. Pelaksanaan Acara Tukar Cincin

a. Tempat dan Waktu

Tradisi tukar cincin biasanya dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita. Hal ini mencerminkan penghormatan kepada pihak wanita, sesuai dengan budaya Bugis-Pangkep yang menempatkan wanita sebagai simbol kehormatan keluarga. Pemilihan rumah calon mempelai wanita juga menciptakan suasana kekeluargaan dan mempererat hubungan kedua keluarga melalui interaksi langsung.

Waktu pelaksanaan tradisi ini bersifat fleksibel, tergantung pada kesepakatan kedua keluarga. Acara dapat dilakukan bersamaan dengan prosesi lamaran (*mappettu ada*) untuk menghemat waktu dan menyatukan momen penting dalam satu acara. Alternatif lainnya adalah melaksanakan tradisi tukar cincin sebagai acara terpisah, memberikan fokus khusus pada simbol pertunangan ini.

b. Prosesi Acara

Pihak keluarga calon mempelai wanita menyambut keluarga calon mempelai pria dengan prosesi adat sederhana. Biasanya, penyambutan ini dilakukan dengan senyuman hangat, sapaan tradisional, dan terkadang dengan suguhan minuman atau makanan ringan. Setelah penyambutan, kedua keluarga duduk bersama di ruangan yang telah dihias. Dekorasi sering kali mencerminkan motif tradisional Bugis-Pangkep, seperti corak warna-warni atau penggunaan kain khas seperti sarung Bugis. Hal ini menambah kesan sakral dan adat pada acara tersebut.

Acara dibuka oleh tokoh adat atau tokoh agama yang dihormati. Tokoh ini memberikan sambutan resmi untuk memulai prosesi, diikuti dengan pembacaan doa agar acara berjalan lancar dan hubungan kedua calon mempelai diberkahi.

Tokoh adat atau agama juga memberikan nasihat kepada calon mempelai tentang pentingnya nilai-nilai agama, komitmen, dan harmoni dalam membangun rumah tangga. Nasihat ini tidak hanya menanamkan tanggung jawab kepada pasangan tetapi juga menegaskan makna spiritual dan moral dari ikatan yang akan mereka bangun.

c. Prosesi Tukar Cincin

1) Penyematan Cincin oleh Calon Pengantin

Calon mempelai pria menyematkan cincin di jari calon mempelai wanita sebagai simbol ikatan pertunangan. Hal ini melambangkan janji komitmen yang akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebaliknya, calon mempelai wanita juga

menyematkan cincin pada jari calon mempelai pria sebagai tanda kesepakatan dan persetujuan terhadap lamaran tersebut.

2) Penyematan oleh Orang Tua

Dalam beberapa tradisi, penyematan cincin dilakukan oleh orang tua masing-masing calon mempelai. Hal ini menjadi simbol restu keluarga atas pertunangan yang dijalani oleh pasangan, sekaligus menegaskan peran keluarga dalam mendukung hubungan mereka.

d. Doa dan Nasihat

Setelah prosesi tukar cincin selesai, seluruh keluarga dan tamu bersama-sama memanjatkan doa. Doa ini bertujuan memohon kelancaran hingga hari pernikahan, kebahagiaan calon pasangan, dan keberkahan dalam membangun rumah tangga.

Tokoh agama, adat, atau keluarga senior memberikan nasihat kepada calon mempelai tentang pentingnya tanggung jawab dalam pernikahan. Nasihat ini mencakup nilai-nilai agama, komunikasi, saling pengertian, dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga.

e. Hiburan dan Jamuan

Acara dilanjutkan dengan jamuan makan sebagai simbol rasa syukur dan kebahagiaan. Hidangan khas Pangkep, seperti barongko, jalangkote, atau ikan bakar, biasanya disajikan. Jamuan ini juga menciptakan suasana kekeluargaan antara kedua keluarga yang mulai menjalin hubungan lebih erat.

Untuk memeriahkan acara, hiburan berupa musik tradisional Bugis-Makassar, seperti tabuhan gendang, atau tari khas daerah, sering kali dihadirkan. Hiburan ini tidak hanya memperindah suasana, tetapi juga melestarikan budaya lokal dalam momen penting kehidupan masyarakat.

Prosesi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menggabungkan unsur tradisi, agama, dan kekeluargaan. Mulai dari penyematan cincin hingga hiburan dan jamuan, setiap tahapan prosesi memperlihatkan rasa hormat terhadap adat Bugis-Makassar sekaligus menonjolkan nilai-nilai spiritual dan kekeluargaan. Tradisi ini menjadi wujud komitmen awal pasangan dan simbol harmoni antara kedua keluarga.

3. Makna dan Nilai Tradisi Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang:

a. Simbol Komitmen

Tradisi tukar cincin memiliki makna simbolis sebagai bentuk keseriusan pasangan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Penyematan cincin bukan hanya simbol pertunangan, tetapi juga menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah berjanji untuk menjaga komitmen mereka hingga terlaksananya pernikahan. Cincin menjadi tanda bahwa pasangan siap memikul tanggung jawab bersama. Tradisi ini juga menandai persetujuan dan restu dari keluarga terhadap hubungan pasangan.

b. Pemersatu Keluarga

Selain berfungsi sebagai simbol komitmen pasangan, acara tukar cincin juga memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar keluarga besar.

Tradisi ini menjadi ajang bagi kedua keluarga untuk saling mengenal lebih dekat. Prosesi ini menciptakan suasana kebersamaan dan memperkuat ikatan antara kedua keluarga, yang penting untuk mendukung pasangan setelah menikah. Tradisi ini melibatkan banyak pihak, sehingga menekankan pentingnya peran kolektif dalam kehidupan masyarakat.

4. Hubungan Tradisi Tukar Cincin dengan Syariat Islam

Menurut hukum Islam, tradisi tukar cincin tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah pernikahan. Rukun pernikahan dalam Islam meliputi:

- a) Calon mempelai pria dan wanita.
- b) Wali nikah untuk calon mempelai wanita.
- c) Saksi pernikahan.
- d) Ijab qabul.

Karena tradisi tukar cincin tidak disebutkan dalam rukun atau syarat tersebut, maka acara ini tidak menjadi keharusan untuk pernikahan menurut Islam. Namun, tradisi ini tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Tradisi tukar cincin dianggap tidak melanggar syariat Islam selama pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan Islam, seperti:

- a) Menghindari percampuran bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram.
- b) Berpakaian sesuai syariat dan menjaga adab pergaulan selama acara berlangsung.
- c) Menghindari unsur kesia-siaan atau kemewahan berlebihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan memenuhi aturan ini, tradisi tukar cincin dapat menjadi bagian dari adat yang mendukung pelaksanaan pernikahan.

Walaupun bukan bagian dari syariat, tradisi ini sering kali diisi dengan nilai-nilai Islami untuk memberikan makna religius dan moral. Acara sering dimulai atau diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama, untuk memohon berkah dan kelancaran hingga hari pernikahan. Tokoh agama atau anggota keluarga senior memberikan nasihat tentang pentingnya tanggung jawab dalam pernikahan, yang sejalan dengan ajaran Islam. Pelaksanaan acara ini juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah atas rencana pernikahan yang akan berlangsung.

Tradisi tukar cincin memiliki hubungan dengan syariat Islam dalam konteks yang fleksibel. Meski tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan, tradisi ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariat. Dengan menambahkan elemen doa, nasihat keagamaan, dan rasa syukur, tradisi ini dapat selaras dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya sebagai bentuk adat yang memperkuat ikatan keluarga dan mempertegas niat suci pasangan untuk menikah.

B. Pegeseran Paradigma Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tradisi tukar cincin memang sudah lama diterapkan di berbagai budaya dan sering kali menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat. Meskipun sudah lama diterapkan, ada pergeseran makna dan cara pelaksanaannya, terutama dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi.

Kini, tradisi ini sering kali dipadukan dengan gaya hidup dan budaya kontemporer, namun tetap mempertahankan nilai-nilai inti, seperti komitmen dan kasih sayang. Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh agama bahwa:

“Dalam Islam, tukar cincin bukan bagian dari rukun atau sunnah pernikahan. Ini murni tradisi budaya. Selama dilakukan tanpa niat pamer atau melanggar syariat, seperti pemborosan atau ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), tradisi ini boleh saja dilakukan. Namun, kita harus fokus pada esensi pernikahan, yaitu akad nikah yang sah menurut syariat. Islam lebih menekankan kepada kesederhanaan dan niat yang baik dalam menjalankan pernikahan. Tradisi seperti ini tidak boleh menjadi pengganti inti dari pernikahan itu sendiri.”⁶²

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh masyarakat bahwa:

“Masyarakat Bugis-Makassar secara umum menerima tradisi tukar cincin dalam pernikahan. Tradisi ini dikenal sebagai *Pa'bele* atau *Pabbere* dalam bahasa Bugis, yang berarti “membuat janji” atau “membuat kesepakatan”. Dalam adat Bugis, tukar cincin merupakan bagian dari prosesi pernikahan yang penting, bersama dengan *Mappabotting* (meminang), *Mappasikati* (membuat kesepakatan), *Pabbere* (tukar cincin), dan *Kawin* (akad nikah). Tradisi ini melambangkan kesetiaan dan komitmen, kesepakatan dan persatuan, Pengakuan hak dan kewajiban serta simbol cinta dan kasih sayang.”⁶³

Begitupun yang dikatakan oleh narasumber tokoh masyarakat bahwa:

“Di beberapa daerah, seperti di Kota Parepare maupun di kabupaten Pangkep, tradisi ini dianggap sebagai simbol ikatan pernikahan dan komitmen antara kedua belah pihak. Sementara itu, di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tradisi ini dipandang sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang penting. Di kalangan masyarakat Bugis, tradisi tukar cincin ini dikenal sebagai *Pa'bele* dan dianggap

⁶²Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama*. Wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

⁶³Ayyub. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

sebagai simbol kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Namun, ada juga pandangan yang menganggap tradisi ini hanya sebagai simbol material dan tidak memiliki makna yang lebih dalam. Secara umum, pandangan masyarakat terhadap tradisi tukar cincin dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya dan sejarah di balik tradisi ini untuk dapat menghargai maknanya yang sebenarnya.”⁶⁴

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh agama bahwa:

“Tukar cincin adalah tradisi yang tidak berasal dari Islam, melainkan pengaruh budaya Barat. Meski begitu, jika dilihat hanya sebagai simbol cinta dan komitmen tanpa menganggapnya sebagai kewajiban agama, tradisi ini diperbolehkan. Tetapi, umat Islam harus berhati-hati agar tidak menjadikan hal ini sebagai kebiasaan yang memberatkan pasangan. Tidak perlu memaksakan tradisi ini, apalagi sampai harus membeli cincin yang mahal hanya untuk gengsi. Kesederhanaan adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW.”⁶⁵

Narasumber tokoh agama juga pun mengatakan bahwa:

Tradisi tukar cincin bukan bagian dari ajaran Islam, tetapi selama tidak bertentangan dengan prinsip agama, seperti mendorong pemborosan atau membawa pada hal yang dilarang, hal ini diperbolehkan. Yang lebih utama adalah akad nikah yang sah sesuai syariat, serta tanggung jawab pasangan untuk saling menjaga dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jangan terlalu mengutamakan simbol, tetapi fokus pada nilai-nilai hakiki dari pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.”⁶⁶

Sebagai peneliti, dapat saya simpulkan bahwa tukar cincin dipahami sebagai simbol komitmen pasangan yang memberikan pengakuan sosial terhadap hubungan pernikahan. Tradisi ini berasal dari budaya Barat tetapi telah diadopsi secara global, sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kepercayaan

⁶⁴Aminullah. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

⁶⁵Muslihat. *Tokoh Agama*. Wawancara pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

⁶⁶Muhammad Saleh. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.

masyarakat. Dalam konteks tertentu, tradisi ini dimodifikasi agar sesuai dengan adat dan agama setempat, misalnya mengganti cincin dengan benda simbolis lain.

Meskipun memiliki nilai simbolis, tradisi tukar cincin dapat memberikan tekanan finansial jika terlalu berorientasi pada materialisme dan gengsi, sehingga mengaburkan makna spiritual dan emosional pernikahan. Namun, tradisi ini juga memiliki kontribusi sosial yang penting, seperti memperkuat identitas pasangan di mata keluarga dan masyarakat, serta mempererat hubungan antar keluarga. Sehingga pentingnya menjalankan tradisi ini dengan bijak, fokus pada makna dan nilai simbolisnya, tanpa membiarkan tekanan sosial atau materialisme mengambil alih esensinya.

Pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di masyarakat, terutama di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan pengaruh luar yang memengaruhi pemahaman tentang pernikahan. Tradisi tukar cincin sebagai simbol pernikahan di Indonesia, khususnya di daerah tersebut, sebelumnya tidak dikenal sebagai bagian dari proses *khitbah* atau lamaran dalam konteks tradisi Islam. Namun, beberapa faktor telah menyebabkan perubahan ini. Sebagai tokoh agama di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep beliau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, bahwa:

“Seiring berjalannya waktu, tidak banyak perubahan signifikan dalam praktik *khitbah* di sini. Namun, beberapa keluarga mulai melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan persiapan pernikahan, seperti memanfaatkan media sosial untuk komunikasi. Paradigma tradisi tukar cincin seharusnya tidak dimaknai sebagai ikatan perkawinan yang sakral. Dalam pandangan saya, tukar cincin ini hanya simbolik dan tidak perlu

dipaksakan untuk menjadi bagian dari *khitbah*. Tradisi tukar cincin tidak ada dalam tradisi Islam pada awalnya. Biasanya, pihak laki-laki hanya memberikan mahar tanpa harus ada tukar cincin. Tidak ada kewajiban dalam Islam untuk kedua pihak melakukan tukar cincin. Bahkan, dalam Islam, laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Maka, saya melihat ini sebagai praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faktor yang mempengaruhi pemberian cincin emas mungkin berasal dari pengaruh budaya barat yang mulai masuk dan diterima oleh masyarakat kita, meski dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki.”⁶⁷

Berbeda dengan narasumber tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa:

”Seiring berjalannya waktu, *khitbah* mulai dilaksanakan dengan lebih formal. Dulu, lebih banyak yang dilaksanakan secara spontan, kini lebih banyak yang terorganisir dan diatur. Saya melihat adanya pergeseran dalam tradisi tukar cincin. Masyarakat kini melihatnya sebagai simbol ikatan yang sah, meski sebetulnya tidak ada aturan agama yang mengharuskan hal itu. Tradisi tukar cincin bukan hal yang sudah ada sejak lama di Kecamatan Ma’rang. Ini lebih kepada adopsi dari budaya luar yang berkembang. Tidak semua pasangan melakukan tukar cincin untuk kedua belah pihak. Banyak yang hanya melibatkan perempuan saja, namun kini ada yang melibatkan laki-laki, meskipun hal tersebut bisa jadi kurang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemberian cincin emas sering dipengaruhi oleh faktor kebiasaan masyarakat modern dan pengaruh budaya luar yang cukup besar. Banyak yang menganggap cincin emas sebagai simbol kemewahan dan komitmen.”⁶⁸

Bersama dengan itu yang dikatakan oleh narasumber tokoh Masyarakat pun mengatakan bahwa:

“Tradisi tukar cincin adalah bentuk adaptasi budaya global yang menjadi simbol keseriusan hubungan. Namun, ini tidak wajib dan hanya bersifat tambahan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terpengaruh oleh budaya luar, sehingga makna tradisi lokal mulai memudar. Meski begitu, masih banyak yang menerima tradisi ini sebagai bagian dari budaya baru. Tukar cincin tidak seharusnya menjadi kewajiban, karena nilai ikatan lebih penting daripada simbol fisik. Hal ini

⁶⁷Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.

⁶⁸Ayyub. *Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

harus dilihat sebagai pilihan, bukan keharusan. Dahulu, masyarakat lebih fokus pada pemberian mahar atau benda simbolis lainnya, sementara cincin sebagai simbol baru muncul belakangan. Tukar cincin baru mulai diterapkan beberapa dekade terakhir. Tradisi ini berkembang karena pengaruh budaya luar yang masuk melalui media. Tukar cincin cukup dilakukan untuk wanita saja, karena fokusnya adalah pada pihak yang menerima lamaran. Memberikan cincin emas kepada pria bertentangan dengan nilai-nilai agama. Budaya luar, seperti budaya Barat yang menekankan tukar cincin sebagai simbol ikatan, sangat memengaruhi masyarakat dalam penerapan tradisi ini.”⁶⁹

Sedangkan narasumber tokoh agama yang lain menyatakan bahwa:

“Tukar cincin bukan bagian dari ajaran Islam, melainkan tradisi yang dipengaruhi budaya luar. Selama tidak dianggap wajib secara syariat dan tidak melanggar aturan agama, tradisi ini dapat diterima sebagai simbol adat. Tukar cincin bukan budaya asli Kecamatan Ma’rang, tetapi menjadi populer karena pengaruh budaya modern. Dalam Islam, tukar cincin tidak diwajibkan, dan cincin emas untuk pria dilarang. Sebaiknya simbol ikatan hanya diberikan kepada wanita dengan bahan yang diperbolehkan, seperti perak. Pengaruh budaya luar dan pandangan tentang emas sebagai simbol kemewahan menjadi alasan utama munculnya tradisi ini.”⁷⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh narasumber tokoh agama yang berbeda bahwa:

“Tukar cincin adalah simbol budaya yang tidak wajib dalam Islam. Tradisi ini sebaiknya tidak membebani keluarga atau melanggar syariat, terutama jika melibatkan cincin emas untuk pria. Tukar cincin merupakan tradisi baru; dahulu simbol ikatan lebih sederhana, seperti pemberian kain atau benda adat. Tradisi ini cukup diberikan kepada wanita sebagai penerima lamaran, karena memberikan cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tukar cincin bukan syarat sah *khitbah* dan perlu

⁶⁹Aminullah. *Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

⁷⁰Muslihat. *Tokoh Agama di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2024.

disesuaikan dengan nilai agama. Minimnya pemahaman agama dan pengaruh budaya modern turut mendorong tradisi ini.”⁷¹

Sedangkan yang dikatakan oleh ketua MUI Kabupaten Pangkep, bahwa:

“Masyarakat di Kecamatan Ma’rang banyak yang melaksanakan tradisi tukar cincin pada saat lamaran diterima atau *mappettu ada*. Dalam tradisi ini, calon perempuan dipasangkan cincin oleh pihak laki-laki, dan sering kali terjadi pula proses tukar cincin, di mana calon laki-laki juga dipasangkan cincin. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika cincin untuk calon laki-laki terbuat dari emas, mengingat dalam Islam laki-laki diharamkan mengenakan cincin emas. Proses pemasangan cincin ini telah menjadi sebuah tradisi yang diterima luas oleh masyarakat setempat, bahkan dianggap sebagai simbol resmi bahwa keduanya telah menjadi calon pasangan pengantin. Tradisi ini dilakukan pada saat *mappettu ada* atau *mappenre balanca*, selama tidak memberatkan pihak laki-laki dan keluarganya. Cincin yang dipasangkan menjadi simbol keterikatan dan kesepakatan dalam pernikahan. Meskipun terjadi pergeseran dari nilai adat sebelumnya, tradisi ini tetap berjalan lancar di Kecamatan Ma’rang dan sudah diterima sebagai bagian dari budaya setempat. Namun, polemik muncul ketika cincin yang dikenakan oleh calon laki-laki terbuat dari emas, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selama cincin yang digunakan bukan emas, tradisi ini dianggap tidak melanggar norma hukum agama. Secara keseluruhan, pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai bagian dari ikatan pernikahan di Kecamatan Ma’rang telah diterima masyarakat. Tradisi ini kini menjadi tren selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, mencerminkan adaptasi budaya yang tetap menghormati nilai-nilai agama.”⁷²

Tradisi tukar cincin sebagai simbol ikatan perkawinan di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, merupakan fenomena yang relatif baru, hasil dari pengaruh modernisasi dan budaya luar yang mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebelum tradisi ini dikenal, masyarakat Kecamatan

⁷¹Muhammad Saleh. *Tokoh Agama di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2024.

⁷²H. Hasbuddin Khalik, Lc. *Ketua MUI Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 17 Januari 2025 di Kabupaten Pangkep.

Ma'rang lebih berpegang pada adat lokal dalam proses pernikahan, yang sarat akan nilai-nilai budaya dan melibatkan berbagai tahapan tradisional seperti:

1. *Mappettu Ada* adalah prosesi lamaran resmi dari pihak keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai bentuk keseriusan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.
2. *Ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara calon mempelai, baik secara pribadi maupun antar keluarga. Ini menjadi tahap penting untuk memastikan kecocokan di antara kedua belah pihak.
3. Kesepakatan Keluarga adalah diskusi antara keluarga calon pengantin mengenai berbagai hal penting seperti mahar, tanggal pernikahan, serta pembagian tanggung jawab dalam pernikahan.

Pada masa lalu, simbolisasi komitmen lebih ditekankan melalui hasil kesepakatan keluarga, yang sering kali disaksikan oleh tokoh adat. Tidak ada benda simbolik seperti cincin yang digunakan untuk menunjukkan keseriusan hubungan.

Tradisi tukar cincin mulai dikenal di Kecamatan Ma'rang pada awal tahun 2000-an. Beberapa faktor utama yang mendorong kemunculannya meliputi:

1. Pengaruh Media Massa seperti televisi, film, dan media sosial memperkenalkan tradisi tukar cincin sebagai simbol universal dalam pernikahan. Gambar-gambar pasangan yang bertukar cincin menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

2. Generasi Muda di Kecamatan Ma'rang cenderung mengadopsi praktik modern yang dianggap lebih praktis, sederhana, dan relevan dengan perkembangan zaman. Tradisi tukar cincin dipandang sebagai cara elegan untuk menunjukkan komitmen dalam hubungan.
3. Interaksi dengan Masyarakat Luar yang sudah lama mengenal tradisi tukar cincin turut mempercepat adopsi tradisi ini di kalangan masyarakat Kecamatan Ma'rang.

Dengan hadirnya tradisi tukar cincin, masyarakat mulai mengganti simbolisasi komitmen yang sebelumnya hanya berbasis kesepakatan keluarga menjadi simbol fisik berupa cincin. Cincin kini dianggap sebagai simbol universal dari keseriusan dan keinginan untuk membangun rumah tangga.

Namun, meskipun tradisi ini berkembang pesat, sebagian masyarakat tetap mempertahankan nilai adat lokal dan hanya mengadopsi tradisi tukar cincin sebagai pelengkap, tanpa menghilangkan prosesi adat yang menjadi identitas budaya Bugis-Pangkep.

Pada masa itu, simbolisasi komitmen lebih terlihat dalam bentuk kesepakatan keluarga yang melibatkan tokoh adat, tanpa melibatkan benda simbolik seperti cincin.

Tradisi tukar cincin mulai muncul pada awal tahun 2000-an, dipengaruhi oleh media massa seperti televisi, film, dan media sosial memperkenalkan tradisi tukar cincin sebagai simbol komitmen universal dalam pernikahan. Generasi muda lebih cenderung mengadopsi praktik modern yang dianggap praktis dan

sesuai dengan perkembangan zaman. Pergaulan dengan masyarakat luar yang sudah lama mengenal tradisi ini. Tradisi tukar cincin telah mengubah persepsi masyarakat terhadap simbol komitmen dalam pernikahan. Berikut peneliti jelaskan tentang pergeseran maknanya:

1. Dulu (Tradisional)

Pernikahan di Kecamatan Ma'rang lebih ditekankan sebagai kesepakatan antara keluarga besar yang fokus utama adalah diskusi formal antara keluarga kedua belah pihak mengenai tanggung jawab, mahar, dan rencana masa depan pasangan. Simbol komitmen lebih tercermin melalui keterlibatan keluarga dalam proses adat seperti *mappettu ada* (lamaran resmi) dan *ta'aruf* (proses saling mengenal). Tidak ada benda simbolis seperti cincin; nilai kebersamaan dan persetujuan keluarga lebih ditekankan.

2. Sekarang (*Modern*)

Tradisi tukar cincin mulai dianggap sebagai simbol personal antara calon pengantin. Proses ini menunjukkan ikatan langsung antara pasangan, memberikan nuansa romantis yang lebih dekat dengan konsep modern tentang cinta. Meski demikian, tradisi tukar cincin belum sepenuhnya menggantikan proses adat seperti *mappettu ada*, tetapi lebih sebagai pelengkap.

Masyarakat di Kecamatan Ma'rang menunjukkan respon yang beragam terhadap tradisi tukar cincin, tergantung pada pola pikir dan nilai yang dianut. Masyarakat Progresif menganggap tradisi tukar cincin sebagai bagian dari modernisasi dan wujud ekspresi cinta serta komitmen pasangan. Melihat tradisi

ini sebagai cara untuk mengikuti tren global tanpa melupakan nilai-nilai budaya lokal. Biasanya generasi muda lebih cenderung menerima tradisi ini sebagai simbol cinta dan keseriusan hubungan. Masyarakat Tradisionalis cenderung mempertahankan adat lokal dan menolak elemen baru seperti tukar cincin. Menganggap tradisi tukar cincin sebagai pengaruh budaya luar yang tidak relevan dengan nilai Islam maupun adat Bugis-Pangkep. Beberapa keluarga hanya melaksanakan tahapan tradisional tanpa melibatkan simbol fisik seperti cincin, dengan alasan tetap menjaga kemurnian tradisi.

Munculnya tradisi tukar cincin juga menghadirkan sejumlah tantangan di tengah masyarakat Kecamatan Ma'rang, seperti yang dikemukakan oleh narasumber tokoh agama bahwa:

“Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah masalah ekonomi. Tidak semua keluarga mampu membeli cincin emas yang cukup besar. Bahkan beberapa orang merasa terbebani dengan biaya ini. Kami di sini selalu mengingatkan pentingnya kesiapan mental dan finansial dalam melaksanakan *khitbah*.”⁷³

Sedangkan narasumber dari tokoh Masyarakat menyatakan bahwa:

“Salah satu tantangan yang kami sering lihat adalah ketidakpahaman akan makna sebenarnya dari *khitbah*. Banyak orang yang lebih fokus pada material seperti cincin emas, padahal yang paling penting adalah niat dan kesiapan mental untuk menikah. Selain itu, masalah biaya cincin yang tinggi juga bisa menjadi kendala, terutama bagi yang tidak mampu.”⁷⁴

Sama halnya yang di katakana oleh narasumber calon pengantin bahwa:

⁷³Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.

⁷⁴Ayyub. *Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

“Salah satu tantangan adalah biaya. Saya dan keluarga saya tidak begitu kaya, jadi ada rasa cemas apakah kami bisa memenuhi ekspektasi tradisi yang mengharuskan tukar cincin emas. Namun, kami berusaha agar semuanya tetap lancar dan sesuai dengan kemampuan kami.”⁷⁵

Tradisi tukar cincin emas sering kali dianggap sebagai simbol komitmen serius dalam hubungan, serta tanda persetujuan kedua keluarga untuk melanjutkan ke pernikahan. Namun, pandangan ini bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Misalnya, sebagian keluarga mungkin melihat tukar cincin sebagai hal yang sangat penting dan simbol yang tidak bisa dilewatkan, sementara keluarga lain mungkin menganggapnya sebagai formalitas belaka. Ketidaktepahaman ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan *khitbah*, bahkan menimbulkan ketegangan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan mengenai apakah hal tersebut harus dilakukan atau tidak.

Cincin emas, yang sering kali menjadi bagian dari tradisi *khitbah*, harganya bisa sangat tinggi tergantung pada ukuran dan berat cincin tersebut. Hal ini bisa menjadi beban ekonomi bagi beberapa keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Di sisi lain, ada tekanan sosial di masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini sebagai tanda bahwa keluarga mampu dan tidak “ketinggalan zaman”. Oleh karena itu, beberapa keluarga mungkin merasa terpaksa membeli cincin yang lebih mahal atau merasa cemas jika tidak mampu memenuhi ekspektasi tradisi tersebut, yang akhirnya dapat menambah beban keuangan pada keluarga yang kurang mampu.

⁷⁵Aminullah. *Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

- 1) Keselarasan dengan Adat yaitu bagaimana tradisi tukar cincin dapat diterima tanpa mengurangi esensi adat lokal seperti *mappettu ada* dan *ta'aruf*. Mengintegrasikan elemen modern ke dalam adat agar keduanya dapat berjalan beriringan.
- 2) Penerimaan Generasi Tua yang sering kali merasa tradisi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang mereka junjung dan merasa adanya kekhawatiran bahwa tradisi baru seperti tukar cincin akan mengikis nilai-nilai budaya yang sudah lama dianut.
- 3) Aspek Religius menyangkut tradisi tukar cincin sering dipertanyakan dari perspektif Islam, karena tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah pernikahan. Meskipun diperbolehkan selama tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, beberapa keluarga memilih untuk tidak melaksanakannya demi menjaga kesesuaian dengan ajaran agama.

Pergeseran makna dan penerimaan tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang memang mencerminkan dinamika sosial yang terjadi antara modernisasi dan tradisi lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya tarik ulur antara keinginan untuk mempertahankan adat yang sudah lama ada dengan tuntutan perkembangan zaman yang membawa perubahan dalam cara berpikir, pola hidup, dan nilai-nilai generasi muda.

Tradisi tukar cincin, yang pada awalnya memiliki makna sebagai simbol komitmen dan keseriusan dalam melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, kini mulai mengalami penafsiran yang lebih beragam. Di satu sisi, generasi muda cenderung melihatnya sebagai bagian dari formalitas dan simbol sosial yang

dianggap penting dalam acara *khitbah*. Di sisi lain, banyak juga yang mulai merasa bahwa prosesi tersebut tidak terlalu relevan jika hanya dilihat dari aspek material, terutama cincin emas yang harganya semakin mahal. Generasi Muda banyak yang beranggapan bahwa yang paling penting adalah komitmen dan kesiapan mental pasangan untuk menikah, bukanlah sekadar simbol materi seperti cincin emas. Mereka lebih memilih cara yang lebih sederhana dan praktis, mengingat semakin tingginya biaya hidup dan pentingnya menyiapkan dana untuk kehidupan setelah menikah.

Masyarakat Tradisional di Kecamatan Ma'rang, terutama mereka yang lebih tua, merasa bahwa tukar cincin adalah bagian tak terpisahkan dari proses *khitbah*. Tradisi ini dianggap sebagai simbol dari keabsahan niat baik, dan dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan keluarga besar. Salah satu tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat yang sudah ada dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Islam, prosesi *khitbah* tidak mengharuskan adanya tukar cincin atau simbol materi lainnya. Yang paling penting adalah keseriusan kedua belah pihak dan niat untuk menjaga kehormatan dalam hubungan tersebut.

Di sisi lain, tokoh agama mengingatkan bahwa meskipun tukar cincin tidak diwajibkan dalam Islam, proses *khitbah* tetap penting karena itu adalah kesempatan bagi kedua pihak untuk memastikan bahwa mereka siap secara mental dan emosional untuk menikah. Oleh karena itu, dalam pandangan agama, hal yang utama adalah pemahaman akan makna sesungguhnya dari *khitbah*, bukan hanya formalitas yang mengarah pada materialisme. Generasi Muda Muslim di

Kecamatan Ma'rang semakin menyadari bahwa mereka perlu menghormati syariat Islam dalam setiap langkah, termasuk dalam pernikahan. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan kualitas hubungan dan persiapan mental daripada sekadar mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Tradisi tukar cincin ini tetap dapat diterima oleh masyarakat setempat asalkan tetap mempertimbangkan pandangan agama dan kapasitas sosial ekonomi masing-masing keluarga. Beberapa keluarga mungkin lebih memilih untuk mengganti cincin dengan simbol lain yang lebih sederhana atau menyesuaikan dengan keadaan finansial mereka. Bahkan, ada yang memilih untuk tidak melakukan tukar cincin sama sekali, terutama bagi mereka yang lebih mengutamakan kesederhanaan dalam prosesi pernikahan.

Penerimaan oleh keluarga dan masyarakat sekitar menjadi kunci utama agar tradisi ini dapat bertahan. Selama nilai-nilai adat dihormati dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman serta sesuai dengan prinsip agama, tradisi ini akan terus berkembang. Pendidikan tentang makna dan tujuan dari *khitbah* dan tukar cincin, baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengikuti tradisi semata, tetapi memahami inti dari tradisi tersebut.

Ke depan, tradisi ini akan terus berkembang, terutama jika masyarakat dapat menyesuaikannya dengan perubahan zaman dan kebutuhan generasi muda. Keterbukaan masyarakat terhadap pembaruan yang relevan dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat sangat penting untuk menjaga agar tradisi tukar cincin ini tetap dihormati namun tidak menjadi beban bagi calon pengantin yang

ingin melaksanakan *khitbah* dengan cara yang lebih sederhana. Kesadaran akan pentingnya niat yang tulus dan kesiapan mental pasangan yang akan menikah akan menjadi faktor penentu dalam perkembangan tradisi ini. Selama tradisi ini dapat diterima oleh semua pihak dengan tetap menghormati identitas budaya setempat, maka tradisi tukar cincin dalam proses *khitbah* di Kecamatan Ma'rang akan terus berkembang dan tetap menjadi bagian penting dari prosesi pernikahan.

Pergeseran makna dan penerimaan tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menggambarkan bagaimana modernisasi dan nilai-nilai lokal bisa saling bersinergi atau bertabrakan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara menghormati adat dan memenuhi kebutuhan generasi muda yang cenderung menginginkan kesederhanaan. Dengan pendekatan yang bijaksana, memahami prinsip agama dan budaya, serta keterbukaan dalam beradaptasi, tradisi ini dapat terus berkembang tanpa kehilangan maknanya. Pergeseran nilai dalam tradisi tukar cincin meliputi perubahan dari makna sakral menjadi lebih materialistis, dari tradisi spiritual menjadi tren sosial, dan dari simbol komitmen menjadi formalitas. Komersialisasi dan pengaruh budaya luar juga menggeser keaslian tradisi lokal, sementara keterlibatan keluarga dalam prosesi ini semakin berkurang. Akibatnya, nilai asli tukar cincin sebagai simbol komitmen, kesetiaan, dan persatuan keluarga sering terabaikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan Yang Terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan yang mulai berkembang di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep menimbulkan berbagai pandangan, terutama dari perspektif hukum Islam.

1. Pengertian Tukar Cincin dalam Pertunangan

Tukar cincin dalam konteks pertunangan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, merupakan tradisi yang berkembang sebagai simbol resmi ikatan antara calon mempelai sebelum pernikahan. Tradisi ini mulai dikenal lebih luas di kalangan generasi muda, seiring dengan masuknya pengaruh modernisasi dan budaya luar. Biasanya, dalam tradisi tukar cincin, kedua keluarga mempelai berkumpul dalam acara yang sederhana namun penuh makna. Cincin yang dipertukarkan tidak hanya berfungsi sebagai simbol komitmen antara kedua belah pihak, tetapi juga menjadi lambang kepercayaan dan pengakuan sosial atas keseriusan hubungan yang terjalin.⁷⁶

Tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, meskipun baru berkembang beberapa tahun belakangan, mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat memandang komitmen dalam pernikahan. Secara simbolik, cincin yang dipertukarkan dianggap sebagai penanda bahwa hubungan yang terjalin telah memasuki tahap serius dan siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, tradisi ini menjadi simbol pengakuan hubungan secara sosial di masyarakat. Namun,

⁷⁶Abdul Rahman, M. "Tukar Cincin dalam Budaya Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep." *Jurnal Budaya dan Masyarakat* 15, no. 2 (2023): 125-130.

meskipun demikian, praktik ini tidak sepenuhnya menggantikan atau menghilangkan nilai-nilai adat dan agama yang lebih lama, yang tetap dijunjung tinggi dalam proses pernikahan di wilayah tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam tentang Pertunangan (*Khithbah*)

Dalam hukum Islam, proses pertunangan atau *Khithbah* adalah tahap awal dalam hubungan yang mengarah pada pernikahan. *Khithbah* bukanlah sebuah akad yang mengikat secara hukum, melainkan sebuah permintaan dari seorang pria kepada wali perempuan untuk menikahinya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa pertunangan hanyalah sebuah bentuk komitmen awal dan tidak membawa akibat hukum seperti pernikahan (al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:235).⁷⁷ Dengan kata lain, dalam Islam, *khithbah* lebih berfungsi sebagai persiapan psikologis dan sosial bagi pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, tanpa adanya ikatan formal yang mengikat mereka sebagai suami istri sebelum akad nikah dilakukan.⁷⁸

Adapun dalam hal landasan syariat, tidak ada kewajiban atau syarat dalam ajaran Islam yang mengharuskan adanya simbol fisik seperti cincin dalam proses pertunangan. Oleh karena itu, meskipun tradisi tukar cincin dalam pertunangan sudah diterima oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Ma'rang, hal tersebut lebih merupakan adat atau tradisi yang bersifat opsional dan tidak diatur secara

⁷⁷Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:235: "Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu atau kalian menyembunyikan niat pertunangan, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian." Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019, h. 37.

⁷⁸Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

khusus dalam syariat Islam. Praktik ini muncul sebagai bagian dari perubahan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, yang tidak mempengaruhi status hukum pertunangan dalam Islam. Dengan demikian, meskipun cincin sering dianggap sebagai simbol komitmen, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan atau kesahihan pertunangan menurut hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, *khithbah* atau pertunangan adalah proses permintaan atau lamaran yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk menikah. Proses ini menjadi langkah awal yang penting sebelum akad nikah, namun tidak memiliki konsekuensi hukum seperti pernikahan. Dalam konteks ini, kedua belah pihak tetap dianggap bukan mahram sampai akad nikah dilaksanakan.

Tradisi pertukaran cincin yang sering menyertai *khithbah* tidak diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Namun, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti keyakinan mistis atau penggunaan barang yang diharamkan, tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk *'urf* atau adat. Cincin yang digunakan, terutama untuk laki-laki, harus sesuai dengan ketentuan syariat, misalnya tidak terbuat dari emas karena Islam melarang laki-laki mengenakan emas.

Tradisi pertukaran cincin sering dimaknai sebagai simbol keseriusan dan komitmen antara kedua belah pihak. Meskipun tradisi ini tidak diwajibkan dalam Islam, masyarakat dapat menerimanya selama tidak memberatkan salah satu pihak atau mengandung unsur pemborosan. Adat semacam ini juga mencerminkan adaptasi budaya lokal, seperti yang terjadi di Kecamatan Ma'rang, di mana

pertukaran cincin menjadi simbol resmi bahwa calon pasangan telah terikat secara moral untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Secara keseluruhan, *khithbah* memiliki nilai keseriusan, komitmen, dan penghormatan terhadap calon pasangan dan keluarga. Tradisi pertukaran cincin, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, dapat diterima sebagai bagian dari budaya yang memperkuat ikatan pertunangan. Islam selalu menekankan pentingnya menjaga adab, menghormati tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak makna suci dari proses *khithbah* dan pernikahan.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Tukar Cincin

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan dapat dianalisis dari beberapa aspek hukum Islam, yang meliputi penerimaan adat, status cincin sebagai hadiah, dan potensi kemiripan dengan budaya non-Islam. Penjelasan mendalam berikut mengkaji bagaimana tradisi ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

a. Hukum Tukar Cincin sebagai Adat

Dalam hukum Islam, adat atau tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kaidah fiqh yang sering dikutip adalah "*Al-Adah Muhakkamah*", yang berarti adat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini memberi ruang bagi adat yang tidak melanggar ajaran Islam untuk diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan dapat diterima dalam hukum Islam jika dilaksanakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat,

seperti menjaga kesopanan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan istilah ikhtilat. Artinya, jika tradisi tukar cincin tidak melibatkan interaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan agama (seperti campur baur antara yang bukan mahram) dan tidak ada unsur keyakinan mistis terhadap cincin, maka tradisi ini dapat dilaksanakan. Di sisi lain, keyakinan mistis seperti mempercayai bahwa cincin memiliki kekuatan magis atau spiritual yang dapat mempengaruhi hubungan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, dan karenanya tradisi tersebut menjadi dilarang.⁷⁹

Dasar hukum memakai cincin dalam tradisi pernikahan berbeda-beda tergantung negara dan agama. Berikut beberapa dasar hukum:

a. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan: Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan upacara keagamaan dan adat.

b. Dasar Hukum Agama

1. Dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dan hadits Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan.
2. Kristen terdapat dalam Alkitab, Kitab Kejadian 2:24 dan Matius 19:4-6.

⁷⁹Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

3. Katolik terdapat dalam Kanon 1055-1165 Kitab Hukum Kanonik.
4. Hindu menjelaskan dalam Weda dan Upanishad.
5. Budha menjelaskan dalam Vinaya Pitaka dan Sutta Pitaka.

c. Hukum Adat

1. Adat Jawa menjelaskan bahwa pemakaian cincin biasanya dilakukan dalam prosesi *temu manten* sebagai simbol ikatan cinta.
2. Adat Sunda menjelaskan bahwa dalam tradisi *ngabageakeun calon manten*, cincin digunakan sebagai simbol keterikatan pasangan.
3. Adat Minangkabau menjelaskan bahwa dalam tradisi adat menekankan kesepakatan keluarga, dan cincin sering digunakan sebagai lambang kesepakatan tersebut.

d. Makna Cincin Pernikahan

Cincin pernikahan melambangkan

1. Kesetiaan dan komitmen
2. Persatuan dan kesatuan
3. Kekal dan abadi
4. Cinta dan kasih sayang
5. Pengakuan hak dan kewajiban

Jika dalam pelaksanaan tukar cincin terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya pesta berlebihan yang membuang-buang harta atau membiarkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berinteraksi dalam suasana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tradisi ini

menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini juga termasuk dalam perbuatan yang berpotensi mengarah pada *tasyabbuh* (menyerupai budaya agama lain), yang dalam Islam juga tidak diperkenankan jika dilakukan dengan niat atau praktik yang melawan syariat.⁸⁰

Dalam hukum Islam, tradisi *tukar cincin* tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, tradisi ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam yang mencakup *'urf* (adat), *mubah* (hal yang diperbolehkan), dan aturan tentang mahar serta simbolisasi dalam pernikahan. Tukar cincin sering dimaknai sebagai simbol ikatan atau keseriusan dalam proses *khithbah* (pertunangan) atau sebagai hadiah setelah akad nikah. Hukum Islam memandang setiap tradisi, termasuk tukar cincin, berdasarkan apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau tidak. Tukar cincin sebagai bagian dari tradisi dapat dianggap *mubah* selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Misalnya, jika cincin yang diberikan kepada laki-laki tidak terbuat dari emas, karena emas diharamkan bagi laki-laki, maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam konteks *khithbah* atau lamaran, tukar cincin biasanya digunakan sebagai simbolisasi bahwa lamaran telah diterima. Secara syariat, hal ini tidak menjadi bagian wajib atau sunnah dalam proses lamaran, tetapi dapat diterima sebagai bagian dari adat yang diperbolehkan (*'urf shahih*). Penting untuk diingat bahwa *khithbah* sendiri tidak menciptakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tetap bukan mahram hingga akad nikah. Setelah

⁸⁰Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Cairo: Dar al-Kutub, 1993, h. 45.

akad nikah, pemasangan cincin oleh suami kepada istri dapat dimaknai sebagai mahar atau hadiah tambahan, yang dianjurkan dalam Islam. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah atau praktik yang berlebihan.

Tradisi tukar cincin memiliki nilai simbolis yang kuat, yaitu sebagai tanda keseriusan dan komitmen antara pasangan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam hubungan. Namun, jika tradisi ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat, misalnya penggunaan cincin emas oleh laki-laki atau keyakinan mistis tertentu, maka tradisi tersebut menjadi tidak sah. Hukum Islam mengakomodasi adat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Di beberapa komunitas, termasuk Kecamatan Ma'rang, tukar cincin telah menjadi adat yang diterima secara luas sebagai simbol pertunangan atau akad nikah. Selama adat ini tidak memberatkan salah satu pihak atau melanggar hukum Islam, seperti pemborosan atau praktik haram, maka tradisi ini dapat diterima. Tukar cincin dalam perspektif hukum Islam dapat dianggap *mubah* dan bagian dari *'urf shahih* yang tidak melanggar syariat. Tradisi ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Islam, seperti tidak menggunakan emas untuk laki-laki, tidak menjadikannya keharusan dalam *khithbah* atau akad, dan tidak melibatkan keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan akidah. Dengan demikian, tradisi tukar cincin dapat menjadi simbol yang memperkuat nilai keseriusan dan komitmen selama dijalankan dalam koridor syariat Islam.

b. Status Cincin sebagai Hadiah

Dalam hukum Islam, cincin dapat dianggap sebagai hadiah dalam proses pernikahan, baik dalam konteks *khithbah* (lamaran) maupun akad nikah. Status cincin sebagai hadiah ini tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang dapat memberikan makna penting dalam hubungan antara calon suami dan istri.

Pada saat *khithbah*, pemberian cincin oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan tidak diharuskan oleh syariat, namun dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, pemberian cincin dianggap sebagai simbol keseriusan dan komitmen. Cincin ini bisa dianggap sebagai hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa lamaran tersebut diterima. Dalam konteks ini, cincin tidak memiliki status sebagai *mahar* atau pembayaran yang wajib dalam pernikahan. Mahar adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari akad nikah. Namun, cincin yang diberikan dalam proses lamaran tetap menjadi simbolik dalam rangkaian tradisi pernikahan dan bisa dianggap sebagai bentuk perhatian dan penghargaan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.

Setelah proses *khithbah*, cincin dapat juga digunakan dalam akad nikah. Dalam hal ini, cincin yang dipakai oleh perempuan bisa berfungsi sebagai bagian dari mahar atau hadiah. Di beberapa budaya, cincin yang diberikan pada saat akad nikah dianggap sebagai hadiah dari suami kepada istri, yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab. Namun, dalam Islam, cincin yang diberikan sebagai bagian dari *mahar* harus memiliki nilai dan tidak disertai dengan unsur

yang dilarang, seperti penggunaan cincin emas oleh laki-laki. Pemberian cincin oleh suami kepada istri yang terbuat dari bahan lain selain emas dapat diterima sepanjang itu tidak melanggar syariat.

Hadiah dalam Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian antara pasangan. Dalam konteks pernikahan, pemberian cincin sebagai hadiah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan komitmen, kebersamaan, dan niat yang baik untuk menjaga hubungan rumah tangga. Hadiah ini bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bagian dari cara untuk menguatkan ikatan pernikahan dan menunjukkan pengorbanan. Namun, yang lebih penting adalah niat di balik pemberian cincin. Islam lebih menekankan pada makna yang ada di balik tindakan tersebut, yaitu menunjukkan keikhlasan, saling memberi, dan menjaga keadilan dalam hubungan. Cincin dalam proses pernikahan, baik saat lamaran maupun akad nikah, dapat dianggap sebagai hadiah yang simbolis. Pemberian cincin sebagai hadiah memperlihatkan keseriusan dan komitmen pasangan untuk menjalani hidup bersama. Namun, dalam konteks Islam, hadiah tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti menghindari bahan yang haram dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberian cincin sebagai hadiah dalam pernikahan menunjukkan perhatian dan kasih sayang antara suami dan istri, serta simbol dari keseriusan hubungan mereka.

Dalam hukum Islam, cincin yang diberikan dalam tradisi pertunangan dapat dianggap sebagai hibah (hadiah). Hibah dalam konteks pertunangan tidak

memiliki syarat-syarat yang ketat, tetapi terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan:

- 1) Jika pertunangan batal, maka pemberian cincin dapat diminta kembali, sesuai dengan pendapat dari sebagian ulama dalam mazhab tertentu. Pendapat ini mendasarkan pada prinsip bahwa hibah dalam Islam dapat dikembalikan jika tidak ada ikatan hukum yang mengikat setelah batalnya pertunangan. Namun, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa jika pemberian cincin tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya niat yang mengikat, maka cincin tersebut menjadi milik penerima dan tidak perlu dikembalikan.⁸¹
- 2) Pemberian cincin tidak boleh menjadi syarat yang mengikat bagi kelangsungan hubungan. Artinya, pemberian cincin harus dilihat sebagai simbol komitmen, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atau sebagai ukuran kelangsungan pertunangan itu sendiri. Hal ini terkait dengan prinsip Islam yang mengajarkan agar pernikahan atau pertunangan tidak bergantung pada hal-hal material yang bisa diperdagangkan atau dijadikan instrumen untuk memaksa pihak lain.⁸²

c. Kemiripan dengan Budaya Non-Islam

Beberapa ulama mengkritik tradisi tukar cincin dalam pertunangan karena dianggap menyerupai budaya pernikahan agama lain, yang dalam hukum Islam

⁸¹Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, h. 189. 4.

⁸²Ibn Qudamah, Abdul Rahman. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Hilal, 2000, h. 425.

dikenal dengan istilah tasyabbuh (meniru tradisi agama lain). Menyerupai atau mengikuti tradisi yang khusus milik agama lain dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam, terutama jika hal itu dilakukan dengan niat atau tujuan untuk menyerupai agama lain secara eksplisit.⁸³

Namun, jika tradisi tukar cincin ini dilakukan semata-mata sebagai simbol umum yang tidak terkait dengan keyakinan agama atau budaya tertentu, dan tanpa niat untuk meniru atau mengikuti tradisi agama lain, maka hukum Islam menjadi lebih fleksibel. Dalam hal ini, tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti menjaga akhlak, niat yang baik, dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁴

Tradisi pertukaran cincin dalam pernikahan, baik pada saat *khithbah* (lamaran) maupun setelah akad nikah, dapat ditemukan dalam banyak budaya di luar Islam, dan kemiripan ini mencerminkan adanya kesamaan simbolisme dalam ikatan pernikahan, meskipun dengan perbedaan praktis dan keyakinan yang melatarbelakanginya. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Barat, tukar cincin dianggap sebagai simbol komitmen dan ikatan antara pasangan. Proses ini sering dilakukan dalam upacara pernikahan atau lamaran sebagai tanda bahwa kedua pihak saling berjanji untuk menjalani hidup bersama. Hal ini mirip dengan makna simbolik pemberian cincin dalam Islam, meskipun konteksnya lebih sering berfokus pada simbol status dan hubungan, bukan sebagai bagian dari *mahar* atau kewajiban agama.

⁸³Ibn Hajar, Ahmad. *Fath al-Bari*. Cairo: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1998, hal. 234.

⁸⁴Al-Munawi, Muhammad. *Fayd al-Qadir*. Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2004, h. 358.

Di banyak budaya non-Islam, pemberian cincin juga berfungsi sebagai hadiah dari calon suami kepada calon istri atau sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang. Ini memiliki kesamaan dengan tradisi pemberian cincin dalam proses *khithbah* dalam Islam, meskipun di Islam cincin ini bukan bagian dari *mahar* wajib, tetapi lebih sebagai simbol atau tanda keseriusan. Tradisi tukar cincin sebagai tanda penerimaan lamaran juga ditemukan dalam berbagai budaya, termasuk budaya Barat, yang sering kali melibatkan pemberian cincin oleh calon suami kepada calon istri sebagai simbol bahwa lamaran telah diterima. Dalam hal ini, ada kemiripan dengan tradisi Islam, meskipun dalam Islam, proses *khithbah* tidak menciptakan ikatan hukum, dan cincin hanya menjadi simbol pertunangan yang diikuti dengan akad nikah yang sah.

Dalam budaya non-Islam, cincin emas seringkali dianggap sebagai simbol status dan kemewahan, serta digunakan dalam pertunangan atau pernikahan. Di budaya Barat, cincin berlian sebagai simbol pertunangan bahkan lebih dikenal, tetapi keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menandakan komitmen dan keseriusan. Dalam Islam, meskipun cincin emas dilarang untuk digunakan oleh laki-laki, pemberian cincin sebagai simbol komitmen tetap diperbolehkan jika tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Seperti dalam budaya non-Islam, tradisi pemberian cincin dalam budaya Islam, terutama di Indonesia, mengalami perkembangan seiring waktu. Dahulu, tukar cincin dalam proses *khithbah* atau *mappettu ada* mungkin tidak begitu lazim, tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini menjadi semakin diterima oleh masyarakat, mirip dengan bagaimana budaya Barat mengadopsi dan menyebarkan praktik tukar cincin secara luas. Pergeseran

ini menunjukkan adanya interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh budaya lain dan ini terjadi dalam kedua budaya.

Di banyak budaya non-Islam, cincin memiliki makna simbolik yang mendalam dalam pernikahan, sering kali dipandang sebagai tanda komitmen yang tidak bisa diubah. Hal ini juga berlaku dalam tradisi Islam, meskipun peran cincin lebih sebagai simbolik daripada kewajiban agama. Nilai simbolik cincin sebagai tanda ikatan suci antara suami dan istri dapat ditemukan baik dalam budaya Islam maupun non-Islam. Meskipun tradisi tukar cincin dalam proses pernikahan memiliki kemiripan antara budaya Islam dan non-Islam, terdapat perbedaan dalam makna, konteks, dan penerapannya. Dalam budaya Islam, pemberian cincin lebih dianggap sebagai simbol atau hadiah dalam konteks pertunangan dan pernikahan, sedangkan dalam budaya non-Islam, cincin sering kali memiliki konotasi status sosial dan ikatan emosional yang lebih kuat. Meskipun ada kemiripan, hukum Islam tetap menekankan bahwa tradisi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat, seperti penggunaan bahan cincin yang halal dan tidak berlebihan dalam praktiknya.

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan, meskipun tidak diatur secara khusus dalam syariat Islam, dapat diterima jika dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti tidak ada unsur mistis, tidak melibatkan perbuatan yang dilarang, dan tidak meniru budaya agama lain dengan niat

tertentu. Sebagai simbol komitmen, tukar cincin dalam pertunangan dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria tersebut.⁸⁵

4. Praktik Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang

Di Kecamatan Ma'rang, tradisi tukar cincin dalam pertunangan dilihat dengan dua pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Meskipun tukar cincin dianggap sebagai Praktik tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, merupakan tradisi yang kini telah diterima sebagai bagian dari proses pertunangan atau *mappettu ada*. Meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan hal tersebut, masyarakat di Kecamatan Ma'rang menjadikan tukar cincin sebagai simbol ikatan yang menyatakan bahwa kedua calon pengantin telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Proses ini tidak hanya terjadi dalam budaya perkawinan adat, tetapi juga telah berkembang seiring waktu dalam pengaruh budaya modern, dan kini menjadi tren dalam masyarakat setempat.

Pada umumnya, tukar cincin di Kecamatan Ma'rang terjadi pada saat lamaran diterima, yaitu setelah calon pengantin perempuan menerima pinangan dari calon pengantin laki-laki. Dalam beberapa kasus, tukar cincin tersebut dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki, yang memasang cincin kepada calon pengantin perempuan sebagai simbol bahwa perempuan tersebut telah diterima untuk menjadi calon istri. Beberapa tradisi di Ma'rang bahkan melibatkan pertukaran cincin antara kedua calon pengantin, di mana cincin yang dipasang kepada laki-laki biasanya terbuat dari bahan selain emas, seperti perak atau cincin

⁸⁵Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*, h. 60.

besi putih, sesuai dengan norma agama Islam yang melarang laki-laki memakai cincin emas.

Pergeseran budaya juga terlihat pada kenyataan bahwa praktik tukar cincin tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, melainkan juga melibatkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, meskipun tradisi ini dapat dianggap sebagai simbol dari ikatan pertunangan yang sah, masyarakat Kecamatan Ma'rang umumnya menerima pergeseran tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Tukar cincin di sini dianggap sebagai bagian dari tanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan menjadi simbol komitmen untuk melanjutkan ke pernikahan yang sah menurut hukum agama dan adat.

Proses ini, yang telah menjadi bagian dari tradisi lokal, tetap berlangsung lancar di Kecamatan Ma'rang, dengan semakin banyak pasangan yang melaksanakan tukar cincin sebagai simbol ikatan resmi antara keduanya. Namun, adanya kebiasaan untuk memakaikan cincin emas kepada calon pengantin laki-laki masih menjadi topik perdebatan, karena dalam hukum Islam, laki-laki diharamkan untuk memakai cincin emas. Hal ini mengindikasikan adanya adaptasi antara budaya lokal dan hukum Islam, yang tetap berjalan dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai agama. Secara keseluruhan, tukar cincin dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Ma'rang merupakan simbol budaya yang diterima oleh masyarakat setempat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini menguatkan ikatan emosional antara pasangan dan keluarga serta mempertegas komitmen mereka untuk menjalani pernikahan.

Bagai simbol modern yang menambah nilai estetika dan formalitas dalam pertunangan, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pemahaman tentang apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam. Mereka yang mendukung tradisi ini menganggap tukar cincin sebagai simbol yang dapat mempererat hubungan antara kedua keluarga serta memperkuat komitmen pasangan yang akan menikah. Tukar cincin dianggap sebagai bagian dari proses sosialisasi dalam pernikahan yang menggambarkan keseriusan pasangan dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.⁸⁶

Kelompok yang menolak merupakan kelompok yang menolak tradisi tukar cincin, dengan alasan bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar dalam hukum Islam dan lebih cenderung mengadopsi budaya asing. Bagi mereka, pertunangan dalam Islam tidak memerlukan simbol fisik seperti cincin, dan mencampurkan adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan syariat.⁸⁷

Salah satu tantangan utama dalam masyarakat Kecamatan Ma'rang adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam yang mengatur pertunangan. Banyak pihak yang masih menganggap tukar cincin sebagai bagian dari formalitas yang tidak memerlukan dasar hukum, tanpa menyadari bahwa adat ini harus dikaji berdasarkan syariat Islam untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Potensi Adanya Unsur *Tasyabbuh* atau Keyakinan yang Tidak Sesuai Syariat: Tantangan lain adalah potensi adanya

⁸⁶Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

⁸⁷Ibn Hajar, Ahmad. *Fath al-Bari*, Cairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1998, h. 234.

unsur tasyabbuh (meniru budaya atau tradisi agama lain) dalam pelaksanaan tradisi tukar cincin. Jika tradisi ini dilaksanakan dengan cara yang menyerupai praktik dari agama atau budaya lain secara jelas, maka hal ini dapat menyalahi prinsip Islam yang melarang menyerupai tradisi agama lain dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.

Sehingga penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait pertunangan dan peran tradisi tukar cincin. Melalui pendekatan edukatif yang berbasis pada syariat, masyarakat diharapkan dapat memahami dan memilih adat yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama tanpa melupakan akar budaya lokal. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ma'rang bisa mengintegrasikan tradisi lokal yang telah ada dengan aturan syariat Islam, sehingga tradisi tersebut tetap relevan dan sesuai dengan norma agama. Dengan demikian, simbol pertunangan bisa lebih disesuaikan dengan kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam, tanpa harus mengikuti praktik yang bertentangan dengan syariat.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi tukar cincin dapat diterima sebagai adat selama tidak melanggar syariat Islam, yaitu tidak ada keyakinan mistis yang melekat pada cincin, tidak menyerupai tradisi agama lain, dan dilaksanakan dalam batas kesederhanaan. Masyarakat tetap diimbau untuk lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam proses pertunangan, agar tidak sekadar mengikuti tren modernisasi tanpa memahami esensinya dan tanpa melanggar ajaran agama yang telah ditetapkan. Pendekatan yang bijak dalam mengadaptasi

tradisi ini akan menjaga keaslian budaya lokal sambil tetap berlandaskan pada hukum Islam yang sesuai.

5. Analisis Tradisi Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang dengan Teori Simbolik

a. Makna Simbolik Tukar Cincin

Menurut Teori Simbolik, setiap tindakan sosial atau tradisi memiliki makna yang dikonstruksi oleh masyarakat melalui proses interaksi simbolik. Tukar cincin, yang awalnya tidak dikenal sebagai bagian dari tradisi lokal di Kecamatan Ma'rang, kini memiliki sejumlah makna yang berkembang karena pengaruh modernisasi dan globalisasi. Cincin menjadi simbol keseriusan hubungan antara pasangan. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, tradisi ini diartikan sebagai tanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalani hubungan jangka panjang.

Masyarakat percaya bahwa cincin, sebagai benda simbolik, dapat menjaga keharmonisan hubungan, sekaligus memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak. Tradisi ini juga mengukuhkan rasa tanggung jawab moral pasangan untuk menjaga hubungan tersebut. Tukar cincin tidak hanya menjadi simbol antara pasangan, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga besar, yang kini terlibat dalam acara ini sebagai wujud persetujuan sosial terhadap hubungan pasangan.

b. Pergeseran Simbol dalam Tradisi Tukar Cincin

Sebelum era modernisasi, masyarakat Kecamatan Ma'rang lebih menekankan nilai-nilai agama dan adat dalam simbolisasi komitmen sebelum pernikahan yaitu:

- 1) Ikatan pertunangan di masa lalu ditandai dengan proses ijab kabul verbal yang dilakukan dalam acara lamaran (*mappettu ada*). Persetujuan wali dan doa bersama menjadi elemen utama.⁸⁸
- 2) Komitmen lebih ditekankan pada aspek spiritual, tanpa menggunakan benda material seperti cincin. Kehadiran tokoh adat dan keluarga menjadi bukti sahnya hubungan.

Kini, perubahan terjadi:

- 1) Dengan hadirnya tradisi tukar cincin, masyarakat mulai beralih ke representasi visual, di mana cincin menjadi wujud fisik komitmen.
- 2) Nilai spiritual mulai tergeser oleh makna material, sejalan dengan tren global yang menjadikan cincin sebagai tanda universal cinta dan keseriusan hubungan.⁸⁹

Jadi penulis menyimpulkan bahwa perubahan makna tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menunjukkan pergeseran paradigma budaya. Hal ini terjadi karena masyarakat mulai mengadopsi simbol modern yang lebih dikenali dalam konteks global. Cincin, sebagai representasi material, kini dianggap lebih efektif

⁸⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14-15.

⁸⁹Berger, Peter, & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books, pp. 37, 40.

dibandingkan dengan simbol-simbol verbal dan spiritual sebelumnya. Meski begitu, perubahan ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan modernisasi, sembari tetap mempertahankan sebagian nilai tradisional. Tradisi tukar cincin menjadi contoh asimilasi budaya antara nilai lokal dan global.

6. Analisis dengan Teori Fungsionalis

a. Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Menurut Teori Fungsionalis, setiap tradisi atau norma sosial memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang mendukung keteraturan dan kelangsungan dalam masyarakat. Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, sebagai simbol ikatan pernikahan, berfungsi untuk memperkuat struktur sosial dan mempertegas hubungan antar individu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tradisi tukar cincin berfungsi sebagai upaya mempertegas komitmen antara pasangan yang hendak menikah. Secara simbolis, cincin menjadi tanda bahwa kedua belah pihak tidak hanya memiliki hubungan pribadi, tetapi juga sudah melakukan sebuah komitmen yang bersifat publik, dengan keluarga dan masyarakat sebagai saksi. Fungsi ini sejalan dengan pandangan Émile Durkheim, yang menyatakan bahwa tradisi dan ritual memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi sosial dalam suatu kelompok masyarakat.
2. Selain mempertegas komitmen pasangan, tukar cincin juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar dua keluarga besar yang terlibat dalam proses pernikahan. Tradisi ini menjadi simbol solidaritas sosial antar

keluarga, yang bertujuan untuk membangun kedekatan dan saling pengertian. Durkheim berpendapat bahwa solidaritas dalam masyarakat tercipta melalui ritual-ritual bersama yang memperkuat hubungan sosial antar individu dalam kelompok sosial.

3. Tukar cincin memberikan legitimasi sosial kepada pasangan sebagai tanda bahwa mereka sudah resmi bertunangan, baik di mata keluarga maupun masyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam konteks masyarakat yang mengutamakan pengakuan publik terhadap status sosial seseorang, khususnya terkait dengan hubungan pernikahan. Talcott Parsons juga menekankan bahwa fungsi sosial tradisi adalah untuk memberikan stabilitas dan legitimasi bagi individu dalam menjalani peran sosial mereka.

b. Pergeseran Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang mengalami pergeseran dalam fungsinya seiring dengan modernisasi dan pengaruh budaya luar. Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan elemen-elemen penting dari tradisi yang mereka miliki.

1. Sebelum munculnya tradisi tukar cincin, proses pertunangan di Kecamatan Ma'rang lebih sederhana dan lebih fokus pada kesepakatan antar keluarga serta penguatan nilai-nilai agama. Pertunangan di masa lalu lebih menekankan pada aspek verbal, seperti ijab kabul atau proses kesepakatan

yang dilakukan di hadapan tokoh adat atau pemuka agama. Hal ini selaras dengan pandangan Talcott Parsons, yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat tradisional, peran sosial lebih terikat pada nilai-nilai agama dan kesepakatan kolektif.⁹⁰

2. Dengan pengaruh modernisasi, tradisi tukar cincin kini difungsikan lebih sebagai acara simbolik yang menggambarkan status hubungan kepada masyarakat. Cincin kini lebih dianggap sebagai simbol prestise dan estetika, daripada sekadar alat untuk mempertegas komitmen secara spiritual atau religius. Fungsi ini lebih bersifat kosmetik, mencerminkan adanya pengaruh nilai-nilai budaya modern yang mengedepankan tampilan luar dan pengakuan publik. Robert K. Merton berpendapat bahwa modernisasi seringkali menyebabkan fungsi tradisi menjadi lebih mengarah pada simbolisme dan prestise dalam konteks sosial, daripada nilai-nilai fungsional dan keagamaan yang lebih mendalam.⁹¹

Jadi penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis dengan Teori Fungsionalis, dapat disimpulkan bahwa tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang mengalami pergeseran fungsi dari penguatan nilai agama menuju legitimasi sosial yang lebih mengarah pada estetika dan pengakuan publik. Seiring modernisasi, fungsi tradisi ini tidak hanya untuk memperkuat ikatan sosial antara pasangan dan keluarga, tetapi juga menjadi simbol status dan prestise dalam masyarakat. Dalam hal ini, tradisi tukar cincin telah bertransformasi untuk mencerminkan perubahan

⁹⁰Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. Free Press, h. 24.

⁹¹Merton, Robert K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press, h. 15

struktur sosial dan budaya dalam masyarakat Ma'rang yang kini lebih terbuka terhadap pengaruh budaya global. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi alat untuk mempertegas hubungan personal, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan status sosial pasangan kepada masyarakat luas. Fungsi sosial dari tradisi ini kini lebih fokus pada pengakuan publik dan estetika sosial dibandingkan dengan nilai-nilai religius dan spiritual yang mendalam.

7. Analisis dengan Teori *'Urf*

a. Definisi *'Urf*

Dalam hukum Islam, *'Urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai konsep dalam fiqh, *'Urf* digunakan untuk mengukur kesesuaian suatu kebiasaan atau praktik sosial dengan ajaran Islam, baik dari segi etika, moralitas, dan hukum. Oleh karena itu, *'Urf* dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat:

1. *'Urf Shahih* (Kebiasaan yang Sah)

'Urf Shahih merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan ini dapat diterima dan dijalankan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, seperti perintah Allah dan sunnah Rasul. Oleh karena itu, tradisi seperti tukar cincin dapat diterima jika tidak melibatkan praktik atau keyakinan yang bertentangan dengan Islam.

2. *'Urf Fasid* (Kebiasaan yang Tidak Sah)

Sebaliknya, *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika suatu kebiasaan atau tradisi dianggap sebagai praktik yang melanggar ajaran Islam, misalnya terkait dengan ritual yang dianggap berlebih-lebihan, pemborosan, atau tasyabbuh (menyerupai tradisi agama lain), maka tradisi tersebut tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Dalam konteks tradisi tukar cincin, jika ada keyakinan bahwa tradisi ini adalah syarat sah pernikahan atau kewajiban agama, maka hal ini bisa masuk dalam kategori *'Urf Fasid*.⁹²

b. *'Urf* Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang

Pada konteks tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, kita dapat menganalisisnya berdasarkan dua kategori *'Urf*, yakni *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*.

1. *'Urf* Shahih

Tradisi tukar cincin dapat dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* jika tukar cincin dianggap sebagai simbol komitmen dan tanda ikatan pertunangan tanpa melibatkan unsur-unsur yang melanggar ajaran Islam, seperti keyakinan mistis atau ritual yang tidak sesuai dengan syariat. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, cincin hanya dipandang sebagai simbol material dari ikatan pertunangan, yang tidak membawa keyakinan atau amalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

⁹²Al-Khudari, Abdul Rahman. (2001). *Fiqh al-'Urf: Analisis Kebiasaan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 68.

Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak membawa kemudharatan, tetap bisa diterima, karena Islam memberikan ruang bagi kebiasaan yang tidak melanggar ajaran agama.⁹³

2. *'Urf Fasid*, sebaliknya, tradisi tukar cincin dapat dikategorikan sebagai *'Urf Fasid* jika tukar cincin diyakini sebagai syarat sah pertunangan atau kewajiban agama, yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam tidak menetapkan bahwa cincin harus menjadi simbol wajib dalam pertunangan. Jika dalam pelaksanaannya melibatkan praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti pemborosan (misalnya menggunakan cincin yang sangat mahal) atau jika tradisi ini dianggap menyerupai ritual agama lain yang tidak sesuai dengan prinsip Islam (tasyabbuh), maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf Fasid*.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa amalan yang meniru tradisi atau praktik agama lain, yang bertentangan dengan ajaran Islam, harus dihindari karena dapat merusak kemurnian ajaran Islam.⁹⁴

c. Pergeseran dalam Perspektif *'Urf*

Meskipun tradisi tukar cincin bukanlah bagian dari tradisi asli masyarakat Kecamatan Ma'rang, namun dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi, masyarakat mulai menerima tradisi ini sebagai bagian dari ritual pertunangan.

⁹³Al-Syafi'i, Imam. (1997). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 215.

⁹⁴Ibnu Qudamah, Abdul Rahman. (1996). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 212.

Masyarakat Ma'rang perlu mempertimbangkan apakah tradisi ini tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam atau perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Syekh al-'Uthaimin berpendapat bahwa tradisi baru yang diterima oleh masyarakat harus selalu dievaluasi kembali, apakah kebiasaan tersebut masih sejalan dengan prinsip dasar syariat, atau justru menjadi beban atau fitnah yang merusak keaslian ajaran agama. Dalam hal ini, masyarakat Ma'rang harus menilai apakah tradisi tukar cincin masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal kesederhanaan dan kewajiban agama.⁹⁵

Jadi penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan teori *'urf*, pergeseran paradigma tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap tradisi baru yang mungkin tidak berasal dari adat lokal mereka. Tradisi ini dapat diterima sebagai *'Urf* Shahih jika dipandang sebagai simbol komitmen tanpa melibatkan keyakinan yang bertentangan dengan syariat, dan dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Namun, jika tradisi ini melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti pemborosan atau keyakinan bahwa tukar cincin adalah syarat sah pertunangan, maka tradisi ini akan masuk dalam kategori *'Urf* Fasid dan perlu disesuaikan.

Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Ma'rang perlu terus mengkaji dan menilai apakah tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan harus menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

⁹⁵Al-'Uthaimin, Muhammad bin Salih. (2003). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar al-'Asimah, h. 40.

Pergeseran paradigma tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, mencerminkan dinamika interaksi antara pengaruh modernisasi dan budaya lokal yang berkembang. Tradisi ini, yang awalnya tidak dikenal di masyarakat Ma'rang, kini diterima sebagai simbol pertunangan dengan berbagai perubahan makna dan tujuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui berbagai pendekatan teori, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting:

1. Teori Simbolik

Tradisi tukar cincin telah mengalami perubahan signifikan dalam maknanya. Awalnya, tukar cincin mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal, namun dengan pengaruh modernisasi, ia telah bertransformasi menjadi simbol material yang mewakili komitmen dan hubungan antar pasangan. Simbol yang dulunya lebih spiritual kini bertransformasi menjadi simbol fisik dan modern, mencerminkan keterbukaan masyarakat Ma'rang terhadap pengaruh luar tanpa menghilangkan esensi dasar dari makna tersebut.

2. Teori Fungsionalis

Fungsi tradisi tukar cincin di masyarakat Ma'rang juga mengalami pergeseran. Dulu, pertunangan lebih sederhana dan ditekankan pada nilai-nilai agama, di mana penguatan hubungan antar keluarga dan pengakuan sosial lebih bersifat verbal dan religius. Sekarang, tradisi tukar cincin berfungsi sebagai acara simbolik, dengan tambahan unsur estetika dan

pengakuan status sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Ma'rang mengadopsi elemen-elemen dari budaya modern yang lebih mengedepankan prestise sosial dan visualisasi status hubungan.

3. Teori *'Urf*

Berdasarkan perspektif Teori *'Urf*, tradisi tukar cincin dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilaksanakan dengan kesederhanaan dan tanpa unsur mistis atau pemborosan, tradisi ini bisa diterima sebagai kebiasaan yang sah. Namun, jika tradisi tersebut mulai melibatkan unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menjadi kewajiban agama atau melibatkan tasyabbuh (peniruan tradisi agama lain), maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai *'Urf* fasid yang perlu disesuaikan.

Dalam menjaga keaslian tradisi dan nilai-nilai Islam, masyarakat Ma'rang perlu mengadopsi tradisi tukar cincin dengan bijak. Adopsi tersebut harus dilakukan dengan tetap menekankan pada kesederhanaan dan menghindari penyimpangan dari prinsip syariat Islam. Hal ini akan memastikan bahwa tradisi tetap relevan dengan konteks sosial modern tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang menjadi landasan utama dalam masyarakat Islam.

Dengan demikian, meskipun tradisi tukar cincin telah mengalami perubahan makna dan fungsi, penyesuaian yang bijaksana akan memastikan bahwa tradisi ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang harmonis dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi tukar cincin merupakan pengaruh budaya modern yang mulai diterima masyarakat setempat, meskipun bukan bagian dari budaya asli atau ajaran Islam. Tradisi ini dijalankan sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan kedua keluarga, namun tidak memiliki dasar syariat dalam Islam. Dalam praktiknya, tukar cincin lebih sering dilakukan kepada pihak wanita, sementara pemberian cincin emas kepada pria dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Proses pelaksanaannya telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya sederhana menjadi lebih modern dan simbolis. Meski begitu, penting bagi masyarakat untuk tetap menyesuaikan tradisi ini dengan nilai-nilai agama dan tidak menjadikannya beban atau kewajiban dalam proses *khitbah*.
2. Pergeseran paradigma tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang mencerminkan pengaruh modernisasi terhadap adat lokal. Dulu, pertunangan lebih ditekankan pada nilai agama dan kesepakatan keluarga, sementara kini, tukar cincin menjadi simbol komitmen dan formalitas dalam hubungan yang lebih materialistik. Masyarakat terbagi antara yang mendukung tradisi ini sebagai bagian dari modernisasi dan yang menolak

karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Dalam perspektif hukum Islam, tukar cincin dapat diterima sebagai adat selama tidak melanggar syariat, seperti keyakinan mistis atau menyerupai budaya non-Islam. Tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait pertunangan. Oleh karena itu, edukasi dan penyesuaian tradisi dengan prinsip syariat sangat penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya mengikuti arus modernisasi, tetapi juga tetap menghargai nilai agama dan budaya setempat.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Kecamatan Ma'rang menunjukkan bahwa tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Islam, tradisi tukar cincin bukanlah kewajiban, melainkan adat yang bersifat opsional, yang dapat diterima selama tidak melibatkan keyakinan mistis atau unsur tasyabbuh (peniruan budaya agama lain). Tukar cincin juga dapat dianggap sebagai hadiah (hibah) dalam konteks pertunangan, namun pemberian tersebut tidak boleh menjadi syarat yang mengikat kelangsungan hubungan. Meskipun demikian, terdapat dua pandangan dalam masyarakat Ma'rang, yakni yang mendukung sebagai simbol komitmen dan pengikat hubungan, serta yang menolak karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami hukum Islam terkait pertunangan dan memastikan tradisi ini dilakukan dengan kesederhanaan, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Implikasi

Pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin pada proses *khitbah* di Kecamatan Ma'rang membawa beberapa implikasi penting dalam berbagai aspek:

1. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak mengharuskan adanya tukar cincin. Fokus pernikahan dalam Islam adalah komitmen dan tanggung jawab, bukan simbol materi. Tradisi ini bisa mengalihkan perhatian dari makna pernikahan yang lebih dalam, seperti keseriusan dalam membangun rumah tangga, keadilan, dan kasih sayang.
2. Tukar cincin dapat memperlihatkan perubahan dalam nilai budaya. Generasi muda mungkin melihatnya lebih sebagai formalitas sosial, sementara generasi tua mungkin masih menganggapnya sebagai bagian penting dari tradisi. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antar generasi mengenai apa yang dianggap penting dalam pernikahan.
3. Tradisi tukar cincin, terutama jika melibatkan cincin emas yang mahal, bisa menjadi beban ekonomi, terutama bagi pasangan yang tidak mampu. Ini dapat menambah tekanan finansial pada calon pengantin, yang seharusnya lebih fokus pada kesiapan mental dan emosional untuk pernikahan.
4. Akad nikah dalam Islam adalah inti dari pernikahan yang sah. Jika terlalu banyak perhatian diberikan pada tukar cincin, ada kemungkinan orang lebih fokus pada simbol materi daripada makna sakral akad nikah itu sendiri. Ini dapat mengurangi kesakralan pernikahan dalam perspektif Islam.

C. Rekomendasi

Berdasarkan pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak terkait, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam, sosial budaya, dan ekonomi:

1. Tokoh Agama untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan dalam Islam lebih menekankan komitmen dan tanggung jawab daripada simbol material seperti cincin. Mendorong kesederhanaan dalam prosesi pernikahan sesuai dengan prinsip Islam.
2. Pemerintah setempat untuk menyediakan edukasi tentang pentingnya pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan adat, tanpa terbebani simbol materi. Menyusun pedoman yang mendukung pernikahan sederhana dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Masyarakat dan Calon Pengantin untuk fokus pada kesiapan mental dan emosional, bukan hanya simbol materi seperti cincin, serta mengutamakan kesepakatan bersama dalam prosesi *khitbah* dan menjaga kesederhanaan.
4. Lembaga Keagamaan dan Pendidikan untuk menyediakan program pra-pernikahan yang mengajarkan kesiapan mental, emosional, dan pemahaman agama. Mendorong diskusi terbuka tentang tradisi pernikahan untuk memahami nilai-nilai yang ingin dijaga.
5. Lembaga Keuangan atau Bank untuk memberikan alternatif finansial yang ringan untuk calon pengantin, sehingga biaya pernikahan tidak menjadi beban, serta menyediakan edukasi tentang pengelolaan keuangan untuk calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Ambo, Damsyid Upe. *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K.Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- A Fadhilah Utami Ilmi R. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar. *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01 2020.
- Al-Habibi, Salahuddin. "*Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat (Suku Bugis)*", dalam <http://www.academia.edu> diakses pada tanggal 27 April 2024.
- Abdul Azis. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)* "http://repository.radenintan.ac.id/3789/. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.
- Authar, Nailul L. *Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani*. Surabaya: PT. Bina ilmu, 1986.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Islamiyah: Jakarta, 2010.
- Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, *Al-Muwaththa* (Riwayat Muhammad bin Hasan), *Al-Maktabah Al-Syamilah*.
- Abu, Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*. Darul al-Fikr al-Arabi; TT.
- Asjmuni Abdurrahman. *Qawa'id Fiqhiyyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017.
- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abd al-Wahab Khalaf,. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1983.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*,. Jakarta : AMZAH, 2010

- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Burhan, M Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve: Jakarta, 2003.
- Elbadiansyah, Umiarso. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo ,2014.
- Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*. Bantul: Kreasi Wacana, 2008.
- Hasan, Mostafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Noiman, Teresia Derung. “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” dalam *Jurnal Kateketik dan Pastoral* Volume 2, No. 1 2017. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- Harun Rasyid. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Ibnu Abidin. *Majmû'atu Rasâilu Ibnu Abidin dalam risalahnya Nasyru al-'Urf fi Binâ'i Ba'dhu al-Ahkam 'ala al-'Urf*, (t.t.).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudirman, Muh Sesse. *Islam dan Budaya Lokal: Mengungkap Makna Filosofis Simbol Perkawinan Adat Bugis..* Jakarta: Mitra Cendikia, 2011.
- Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudirman Sesse. Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin Makassar) <https://repositori.uin->

alauddin.ac.id/7699/1/Disertasi_Muh.%20Sudirman%20Sesse.pdf.

Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Suhaimi. *Heterogenitas Sosio Kultur Madura Dalam Adat Pertunangan Sebuah Tinjauan Dalam Hukum Islam*, ed. Mahsun Ismail. Pamekasan, 2020.

Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.

Tahir, M Kasnawi dan Sulaiman Asang. "Perubahan Sosial Dan Pembangunan. In: Konsep Dan Pendekatan Perubahan Sosial," *Sosiologi*, 2014, , <https://repository.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439-M1.pdf>.

Stephen H. & Bryan S.T Abercrombie, N. *Kamus Sosiologi (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Suhada,Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Stephen, Robinson. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia, 2007.

Sopiah, Eta. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2008.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-670/In.39/PP.00.09/PPS.05/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juni 2024

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUCHTAR ABDUH
NIM : 2220203874130009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai
Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di
Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Juni s/d Agustus Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP.19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/280/DPMPTSP/VII/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: MUCHTAR ABDUH, S.Pd.I
Nomor Pokok	: 2220203874130009
Tempat/Tgl. Lahir	: Tamarupa / 19 Oktober 1979
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2 Kel/ Desa Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :
“Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)”

Lamanya Penelitian : 01 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 3 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/ IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;

PEDOMAN WAWANCARA
PERGESERAN PARADIGMA DALAM TRADISI
TUKAR CINCIN SEBAGAI IKATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN
PANGKEP)

A. Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh adat

1. Apa yang anda ketahui tentang *khitbah*/ lamaran? Dan apa tujuan dilaksanakannya proses *khitbah*/ lamaran?
2. Bagaimana proses *khitbah* yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep ini?
3. Apakah seiring berjalannya waktu ada terdapat perubahan dalam praktik *khitbah*/lamaran tersebut? dan jika ada perubahan apa yg seharusnya tidak ada dahulu sekarang menjadi ada?
4. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang tradisi tukar cincin
5. Bagaimana menurut pandangan bapak tentang terjadi pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?
6. Apakah tradisi tukar cincin ketika praktik *khitbah* berlangsung sudah di terapkan sejak dahulu?
7. Apakah tradisi tukar cincin saat lamaran wajib memakai cincin untuk kedua belah pihak, atau cukup perempuan saja yang diberi cincin? Sebab, saat ini sering terjadi bahwa bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga dipasangkan cincin, meskipun cincinnya terbuat dari emas, yang dalam Islam diharamkan bagi laki-laki. Bagaimana pandangan Anda?
8. Menurut pandangan bapak, faktor apa yang memperngaruhi terjadinya pemberian cincin emas pada saat acara *khitbah*/ lamaran?

9. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin pada acara *khitbah*/lamaran yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep?

B. Wawancara dengan warga yang melakukan *khitbah*

1. Apakah bapak/ibu mengetahui makna atau arti dari *Khitbah*/ Lamaran itu sendiri?
2. Apakah bapak/ibu tau tujuan dari *khitbah*/ lamaran sebelum adanya akad nikah?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui proses *khitbah*/lamaran di kecamatan ini sebelum melakukannya?
4. Apakah bapak/ibu melakukan tukar cincin emas pada acara *khitbah*/lamaran anda?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai emas yang dipakai pada acara *khitbah*/lamaran anda?
6. Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan *khitbah*/lamaran seperti yang terjadi pada zaman sekarang yang melakukan tukar cincin?
7. Apakah melakukan *khitbah*/lamaran tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak atau di dukung oleh kedua orang tua?
8. Apakah ada kendala dalam melakukan *khitbah*/lamaran tersebut?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama bapak Muh. Syahrul Ramadhan, S.HI., M.HI, Tokoh Agama yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 16 Juli 2024.



Wawancara bersama bapak Ayyub, S.Ag, Tokoh Masyarakat. pa yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 31 Juli 2024.



Wawancara bersama bapak Aminullah, S.Ag, Tokoh Agama yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 31 Juli 2024.



Wawancara bersama bapak Muhammad Saleh HS, S.Ag, Tokoh Agama yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 25 Juli 2024.



Wawancara bersama Ibu Muslihat, S.Ag, Tokoh Agama yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 24 Juli 2024.



Wawancara bersama bu Suriana Suddin S, Ag. Penyuluh Agama yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 25 Juli 2024



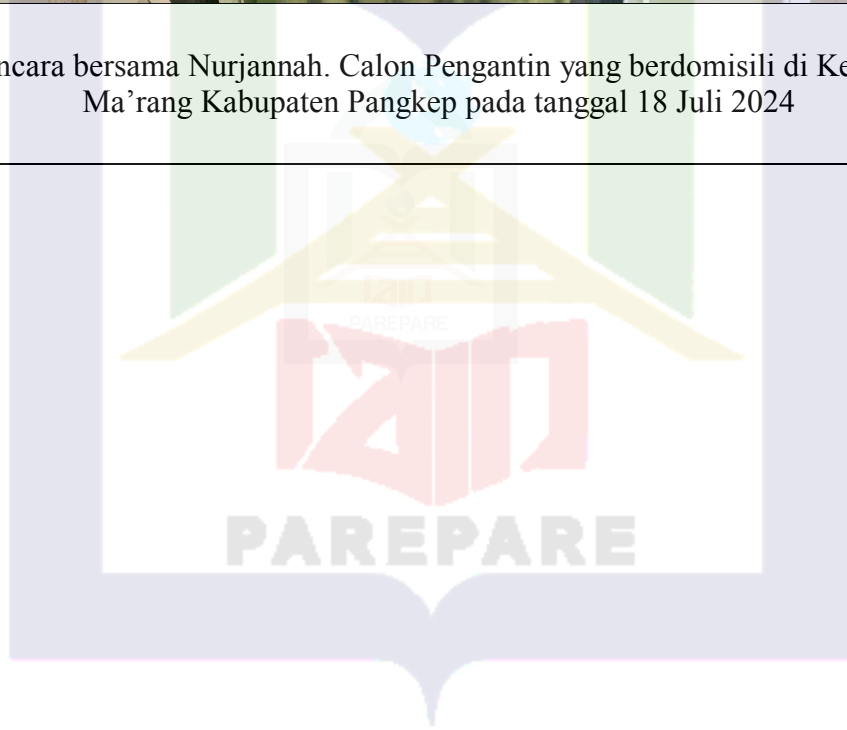
Wawancara bersama Nurmala. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 17 Juli 2024



Wawancara bersama Amelia. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 18 Juli 2024



Wawancara bersama Nurjannah. Calon Pengantin yang berdomisili di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada tanggal 18 Juli 2024



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AYYUB**
Alamat : **JL. A.ABD.MAKING BOMID. BOMITO**
Umur : **MADANES**
49.
Pekerjaan : **TOKOH. MASYARAKAT**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

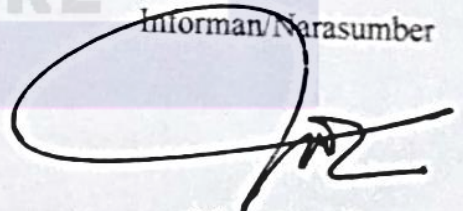
Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber


(**AYYUB**)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., M.HI
Alamat : BONGO-BONGO KEC. MA'RANG
Umur : 42 TAHUN
Pekerjaan : PENYULUH AGAMA ISLAM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

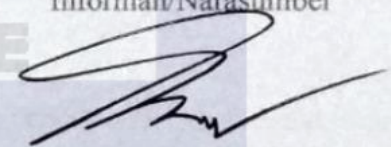
Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 16 Juli 2024

Informan/Narasumber



(MUH. SYAHRUL R)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMINULLAH. S. Ag.
Alamat : TALA. KEC. MA'RANG.
Umur : 54.
Pekerjaan : PNS.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

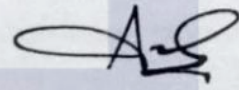
Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber

PAREPARE


(AMINULLAH. S. Ag.)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIHAT, S.Ag
Alamat : Jl. ANDI @ALUNDE KEL. BONTO-BONTO
Umur : 50 TAHUN
Pekerjaan : PNS

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

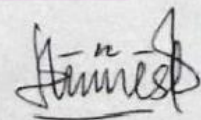
Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber



(MUSLIHAT, S.Ag)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIANA SUDDINO, S.Ag
Alamat : BANTO BANTO
Umur : 55 THN
Pekerjaan : ASN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber


(SURIANA SUDDINO)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURJANNAH
Alamat : TALA, KEL. TALAKA, KEC. MA'RANG
Umur : 29 TAHUN
Pekerjaan : PEGAWAI HONDER

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

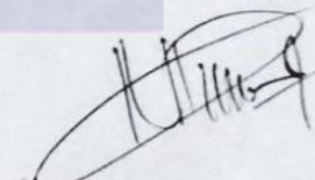
Nama : Muchtar Abduh
Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber

(
NURJANNAH)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurnela, S.Ag

Alamat : Ma'rang

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muchtar Abduh

Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Blok C2,
Kel. Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep

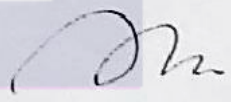
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, Juli 2024

Informan/Narasumber


(Nurnela, S. Ag)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-24/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Muchtar Abduh
Nim : 2220203874130009
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 13 Januari 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202506893, 15 Januari 2025

Pencipta

Nama : 1. Muchtar Abduh, 2. Dr. Aris, S.Ag., M.HI, 3. Dr. Musyarif, M.Ag, 4.Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, 5.Dr. Zainal Said, M.H.

Alamat : Jalan Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Block C2, RT/RW 001/001, Kel/Desa. Tumampua, Pangkajene, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90611

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Muchtar Abduh, 2. Dr. Aris, S.Ag., M.HI, 3. Dr. Musyarif, M.Ag, 4.Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, 5.Dr. Zainal Said, M.H.

Alamat : Jalan Andi Burhanuddin Perum Tumampua Residence Block C2, RT/RW 001/001, Kel/Desa. Tumampua, Pangkajene, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90611

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Agustus 2024, di Parepare

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000846256

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.073/In.39/LP2M.07/01/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Pergeseran Paradigma dalam Tradisi Tukar Cincin sebagai Ikatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Study di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep
Penulis : Muchtar Abduh
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : sholatlah15@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal Rio Law Jurnal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2025 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An: Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007

Muara Bungo, 16 Januari 2025

Kepada : Ketua Program Studi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanda Terima Artikel ***Article Acceptance Letter***

Nama Jurnal : Rio Law Jurnal

Judul Artikel : ***PERGESERAN PARADIGMA DALAM TRADISI TUKAR
CINCIN SEBAGAI IKATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP)***

Penulis : **Muchtar Abduh, Aris, Musyarif, Rusdaya Basri, Zainal Said**

Email : sholatlal15@gmail.com

Artikel Diterima : 16 Januari 2025

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dengan Hormat,

Kami menyatakan jurnal tersebut diatas diterima "**Accepted**". Artikel akan melalui proses
telah oleh dewan redaksi, hasil telaah redaksi akan kami kabarkan kembali melalui email.

Artikel akan diterbitkan di Rio Law Jurnal ISSN : 2722-9602 (online) DOI Prefix 10.36355
Volume 6 Nomor 1, yang akan Publish tanggal 25 Januari 2025.

Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan terhadap Rio Law Jurnal
Pimpinan Redaksi Rio Law Jurnal.

Accredited
SINTA 5



Editor in Chief,



Halida Zia, SH., MH.

PERGESERAN PARADIGMA DALAM TRADISI TUKAR CINCIN SEBAGAI IKATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP)

1. Muchtar Abduh, 2. Aris, 3. Musyarif, 4. Rusdaya Basri, 5. Zainal Said

Afiliasi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat Afiliasi : [Gedung Rektorat Lt. 1 IAIN Parepare](#)

[Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131](#)

e-mail: 1. sholatlah15@gmail.com, 2. aris@iainpare.ac.id, 3. musyarif@iainpare.ac.id, 4.

rusdayabasri@iainpare.ac.id, 5. zainalsaid@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the paradigm shift in the tradition of ring exchange as a marriage bond in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency, from the perspective of Islamic law. The study aims to analyze the changes in the tradition, the factors influencing this shift, and the Islamic legal perspective on the practice. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and literature reviews, including books and regulations. The findings reveal that the tradition of ring exchange is influenced by modern culture and is accepted as a customary symbol to strengthen family ties. Although it is not part of Islamic teachings, this tradition is commonly performed for women. However, giving gold rings to men contradicts Islamic law. The tradition has evolved from a simple practice to a more modern one, necessitating alignment with religious values and avoiding its imposition as an obligation. Modernization has shifted this tradition from focusing on religious and family values to becoming a materialistic symbol. Some communities accept this tradition, while others reject it due to its conflict with Islamic teachings. In Islam, ring exchange is not obligatory and is only acceptable if it aligns with Islamic principles. Therefore, education is needed to help communities understand Islamic law, ensuring this tradition remains simple and adheres to religious values.

Keywords: *Ring Exchange Tradition, Islamic Law, Cultural Shift*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan tradisi tukar cincin, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dari literatur, buku, serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dipengaruhi budaya modern dan diterima sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan keluarga. Meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, tradisi ini sering dilakukan untuk wanita. Namun, pemberian cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tradisi ini berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih modern, sehingga perlu disesuaikan dengan nilai agama dan tidak dijadikan kewajiban. Modernisasi menggeser tradisi ini dari fokus nilai agama dan keluarga menjadi simbol materialistik. Sebagian masyarakat menerima tradisi ini, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, tukar cincin tidak diwajibkan dan hanya diterima jika sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hukum Islam dan menjaga tradisi ini tetap sederhana serta sesuai nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Tradisi Tukar Cincin, Hukum Islam, Pergeseran Budaya,

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma mengacu pada perubahan mendasar dalam cara pandang atau model yang digunakan untuk memahami dunia dalam suatu bidang ilmu. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya "The Structure of Scientific Revolutions" (1962). Pergeseran ini terjadi ketika paradigma atau teori dominan gagal menjelaskan fenomena baru, dan digantikan oleh teori atau model yang lebih baik.⁹⁶

Pernikahan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial maupun religius.⁹⁷ Dalam budaya Bugis dan Makassar, pernikahan dianggap sebagai fase transisi dari remaja ke dewasa dengan penekanan pada tanggung jawab terhadap masyarakat.⁹⁸ Proses pernikahan di masyarakat Bugis melibatkan beberapa tahapan, seperti *paita* (memantau dari jauh), *mammanu'manu'* (mencari pasangan), dan *mappese'pese'* (penyaringan pasangan), diikuti dengan prosesi meminang (*massuro*), *mappetu ada'* (dialog antara keluarga), dan upacara akad nikah. Dalam adat Bugis, terdapat simbol-simbol seperti pertukaran cincin dan pemberian hantaran sebagai simbol komitmen.

Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁹⁹ Pertunangan merupakan langkah awal menuju pernikahan, di mana prosesnya bisa dilakukan langsung atau melalui perantara.¹⁰⁰ Salah satu tradisi dalam pernikahan adalah bertukar cincin, meskipun dalam hukum Islam, laki-laki dilarang memakai cincin emas. Tradisi tukar cincin di masyarakat Bugis, termasuk di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sering dilakukan tanpa mempertimbangkan hukum syariah, yang melarang laki-laki memakai emas. Oleh karena itu, sebaiknya laki-laki tidak memakai cincin emas, dan hanya pengantin wanita yang boleh memakai cincin emas sesuai hukum Islam.

Pelimpahan perwalian dalam pernikahan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, diterapkan dalam konteks hukum Islam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi pelimpahan perwalian ini melibatkan pertimbangan hukum dan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat setempat. Penerapan pelimpahan perwalian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fiqh Islam, yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan, termasuk keabsahan wali nikah. Di sisi lain, kondisi sosial budaya yang ada di Kecamatan Ma'rang juga memiliki pengaruh

⁹⁶Damsyid Ambo Upe, *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K.Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010);, h. 59.

⁹⁷Paisal. "Mappasikarawa" dalam *Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo*. Kopertis Wilayah IX, Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan. (https://journal.unair.ac.id/filerPDF/2009%2003_paisal.pdf).

⁹⁸A Hamid. *Kebudayaan Bugis*. Makasar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006.

⁹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 220.

¹⁰⁰Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 80.

dalam pelaksanaan pelimpahan perwalian, yang mungkin mempengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terhadap hukum Islam yang berlaku dalam pernikahan.

Kajian teoritik yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa teori yang relevan, yaitu Teori Fungsionalis adalah setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling berhubungan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Dalam konteks pernikahan, perwalian berfungsi sebagai penghubung antara pihak keluarga dan masyarakat untuk memastikan sahnyanya pernikahan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Teori Interaksi Simbolik ini melihat bahwa peran individu dalam masyarakat dibentuk melalui interaksi sosial yang dilandasi oleh simbol atau makna yang diberikan oleh setiap pihak. Dalam hal ini, pelimpahan perwalian dalam pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam konteks hubungan antara wali dan calon pengantin, di mana makna dan tujuan perwalian dikonstruksi dalam interaksi sosial tersebut. Sedangkan Teori Urf (Kebiasaan Lokal) adalah teori yang menjelaskan bahwa praktik-praktik dalam kehidupan sosial, termasuk pelimpahan perwalian, dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak selalu sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara formal. Dalam penelitian ini, teori urf digunakan untuk memahami pengaruh kebiasaan dan adat setempat terhadap pelaksanaan pelimpahan perwalian dalam pernikahan. Melalui pendekatan teoritik ini, penelitian ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelimpahan perwalian dalam pernikahan dan relevansinya dengan hukum Islam dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Kecamatan Ma'rang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang mengumpulkan data melalui observasi langsung di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memahami tradisi tukar cincin dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, karena daerah ini memiliki tradisi tukar cincin dalam prosesi pertunangan yang sudah menjadi kebiasaan. Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat setempat, pemerintah, tokoh adat dan agama, pelaku perkawinan adat, serta pengamat budaya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan pengamatan langsung terhadap prosesi pernikahan adat di Kecamatan Ma'rang untuk memahami tradisi tukar cincin. Selanjutnya melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan seperti pemerintah, tokoh adat dan agama, pelaku perkawinan adat, serta pengamat budaya. Serta mengumpulkan dokumen tertulis seperti buku, peraturan, atau catatan yang terkait dengan topik penelitian untuk memperkuat data dari observasi dan wawancara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tradisi *khitbah* dalam masyarakat Islam, terutama di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, mencakup serangkaian tahapan yang memiliki makna penting baik dalam konteks agama maupun adat. *Khitbah* adalah proses lamaran yang menjadi langkah awal menuju pernikahan, di mana calon suami melalui perantara wali atau keluarganya menyampaikan niat serius untuk menikahi calon istri.¹⁰¹ Di dalam Islam, *khitbah* bukan merupakan akad nikah, melainkan tahap pengenalan awal (*ta'aruf*) untuk memastikan niat tulus dan persiapan matang sebelum melanjutkan ke pernikahan yang sah.

Dalam adat Bugis, *khitbah* dikenal dengan istilah *mappettu ada* (penetapan niat) atau *assuro balanca* (pemberitahuan resmi). Prosesnya melibatkan kunjungan keluarga laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat lamaran. Setelah itu, biasanya dilakukan pembahasan mengenai mahar, tanggal pernikahan, dan berbagai kesepakatan lainnya yang menjadi dasar untuk melanjutkan pernikahan. Jika lamaran diterima, calon mempelai perempuan resmi disebut *makthubah*, yang berarti ia telah dilamar dan

tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain.¹⁰²

Tradisi tukar cincin juga sering dilakukan sebagai bagian dari prosesi *khitbah*. Cincin, khususnya cincin emas, dianggap sebagai simbol ikatan dan komitmen dalam hubungan menuju pernikahan. Proses tukar cincin ini sering kali disertai dengan doa dan nasihat dari tokoh agama atau tokoh adat, yang memberikan kesan sakral dan bermakna bagi kedua keluarga yang terlibat.

Dalam prakteknya, *khitbah* dan tukar cincin di Kecamatan Ma'rang sering kali dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh makna. Hal ini tidak hanya untuk menunjukkan keseriusan calon mempelai laki-laki, tetapi juga sebagai simbol persatuan antara kedua keluarga yang akan bergabung. Tradisi ini menggabungkan unsur-unsur adat lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menciptakan sebuah proses pernikahan yang tidak hanya sah secara agama tetapi juga bermakna dalam konteks sosial dan budaya.

Pelaksanaan tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep melalui berbagai proses diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Acara dimulai dengan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membahas rencana pernikahan. Pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada keluarga perempuan. Setelah lamaran diterima, keluarga kedua pihak menentukan waktu dan tempat untuk acara tukar cincin, yang

¹⁰¹Basri, H. M., & Sikki, M. (2002). *Adat dan Tradisi Bugis-Makassar*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88-91.

¹⁰²Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2022), h. 45-46.

biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Cincin dipilih bersama oleh kedua keluarga, dengan calon pengantin wanita biasanya mengenakan cincin emas, sementara pria memakai cincin dari logam lain yang diperbolehkan dalam Islam, seperti perak atau platinum. Tokoh adat atau agama sering dilibatkan untuk memberikan doa dan nasihat tentang pernikahan. Makanan khas daerah juga disiapkan untuk menyambut tamu.

2. Pelaksanaan Acara Tukar Cincin

Acara biasanya dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita. Waktu acara disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Keluarga calon mempelai pria disambut oleh keluarga wanita dengan sapaan tradisional. Tokoh adat atau agama membuka acara dengan doa dan memberikan nasihat tentang pernikahan. Calon pengantin pria menyematkan cincin ke jari calon pengantin wanita dan sebaliknya, sebagai simbol pertunangan. Orang tua kedua belah pihak juga dapat terlibat dalam penyematan cincin sebagai tanda restu keluarga. Setelah tukar cincin, doa bersama dipanjatkan untuk kelancaran pernikahan. Tokoh agama atau keluarga memberikan nasihat tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Acara dilanjutkan dengan jamuan makan dan hiburan tradisional untuk merayakan momen tersebut.

3. Makna Tradisi Tukar Cincin

Tradisi tukar cincin menandakan keseriusan pasangan untuk menikah dan menjaga komitmen mereka. Acara ini juga mempererat hubungan antara keluarga kedua belah pihak, yang sangat penting dalam mendukung kehidupan pernikahan pasangan.

4. Hubungan Tradisi Tukar Cincin dengan Syariat Islam

Tradisi tukar cincin tidak termasuk dalam rukun pernikahan Islam, namun tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini harus dilakukan dengan memperhatikan aturan agama, seperti menjaga pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram, berpakaian sopan, dan menghindari kemewahan yang berlebihan.

Meskipun tidak wajib, tradisi ini sering diisi dengan doa dan nasihat agama untuk memberikan makna religius dan memperkuat ikatan keluarga serta niat suci pasangan untuk menikah. Dengan cara ini, tradisi tukar cincin dapat selaras dengan nilai-nilai Islam sambil menghormati adat dan budaya setempat.

B. Pergeseran Paradigma Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai simbol ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, menggambarkan perubahan dalam nilai sosial, budaya, serta pengaruh luar yang merubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Tradisi ini, yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses khitbah atau lamaran dalam tradisi Islam, mulai berkembang seiring dengan masuknya budaya luar, khususnya dari Barat.

Menurut tokoh agama di daerah tersebut, tradisi tukar cincin dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cincin emas, yang sering digunakan dalam tukar cincin, juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki dalam Islam. Tradisi ini dianggap lebih

sebagai simbol yang dipengaruhi oleh budaya luar, meski dalam praktiknya tidak dianggap wajib selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹⁰³

Di sisi lain, tokoh masyarakat berpendapat bahwa meskipun tradisi tukar cincin tidak ada dalam adat lokal Kecamatan Ma'rang, pengaruh budaya modern membuat masyarakat menganggapnya sebagai simbol ikatan sah dalam pernikahan. Banyak pasangan kini mengadopsi tradisi ini meski tidak ada kewajiban agama yang mendasarinya.¹⁰⁴

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang mulai dikenal pada awal tahun 2000-an, dipicu oleh pengaruh media massa dan perkembangan interaksi dengan masyarakat luar. Media, seperti televisi dan media sosial, memperkenalkan tradisi ini sebagai simbol komitmen pernikahan yang universal. Generasi muda di Kecamatan Ma'rang cenderung mengadopsi tradisi ini karena lebih praktis dan relevan dengan perkembangan zaman, meski tetap mempertahankan tahapan adat seperti *mappettu'ada* (lamaran resmi) dan *ta'aruf* (proses saling mengenal).

Namun, tradisi tukar cincin ini bukan tanpa tantangan. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi harapan tradisi yang mengharuskan pemberian cincin emas. Beberapa keluarga merasa terbebani oleh biaya cincin emas yang tinggi, dan ada juga yang lebih menekankan pada keseriusan niat dan

kesiapan mental daripada simbol fisik seperti cincin.

Pergeseran makna tukar cincin ini mencerminkan perubahan besar dalam budaya lokal. Dulu, komitmen dalam pernikahan lebih dilihat sebagai kesepakatan antar keluarga yang dituangkan dalam bentuk tahapan adat yang melibatkan tokoh adat. Kini, tukar cincin dianggap sebagai simbol pribadi yang lebih dekat dengan konsep cinta dan komitmen pasangan. Meskipun demikian, tradisi adat yang lebih lama masih tetap dilestarikan di banyak keluarga.

Tantangan yang muncul antara lain adalah bagaimana mengintegrasikan tradisi baru ini dengan adat lokal yang sudah ada, penerimaan dari generasi tua yang merasa tradisi ini mengikis nilai budaya, dan bagaimana memadukan aspek religius yang sering dipertanyakan terkait kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan Yang Terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tukar cincin dalam pertunangan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, adalah tradisi yang berkembang sebagai simbol ikatan antara calon mempelai sebelum pernikahan. Tradisi ini populer di kalangan generasi muda karena pengaruh modernisasi. Pada acara ini, kedua keluarga mempelai berkumpul, dan cincin yang dipertukarkan menjadi simbol komitmen, kepercayaan, dan pengakuan sosial atas hubungan yang serius. Meskipun tradisi ini baru berkembang beberapa tahun belakangan, ia tidak menggantikan nilai-nilai adat dan agama yang

¹⁰³Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.

¹⁰⁴Ayyub. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

masih dijunjung dalam pernikahan di wilayah tersebut.

Dalam Islam, pertunangan (*khithbah*) adalah tahap awal menuju pernikahan yang tidak mengikat secara hukum.¹⁰⁵ *Khithbah* hanya merupakan permintaan seorang pria kepada wali perempuan untuk menikahnya, bukan akad yang sah. Islam tidak mewajibkan adanya simbol fisik, seperti cincin, dalam pertunangan. Oleh karena itu, meskipun tukar cincin sudah diterima di Kecamatan Ma'rang, hal itu lebih merupakan adat yang tidak mempengaruhi status hukum pertunangan dalam Islam. Cincin hanya menjadi simbol komitmen tanpa mempengaruhi keabsahan pertunangan menurut hukum Islam.

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Kecamatan Ma'rang dapat dilihat dari beberapa aspek hukum Islam, yaitu hukum adat, status cincin sebagai hadiah, dan kemiripan dengan budaya barat.¹⁰⁶ Dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima. Tradisi tukar cincin dapat diterima jika tidak melanggar prinsip Islam, seperti menjaga kesopanan dan tidak melibatkan keyakinan mistis pada cincin. Namun, jika tradisi ini melibatkan pemborosan atau interaksi antara yang bukan mahram secara tidak sesuai dengan syariat, maka tradisi ini menjadi tidak diperbolehkan.¹⁰⁷

Dalam Islam, cincin dalam pertunangan dapat dianggap sebagai hibah, yang bisa diminta kembali jika pertunangan batal. Pemberian cincin tidak boleh menjadi syarat kelangsungan hubungan, karena dalam Islam, pertunangan tidak bergantung pada hal material seperti cincin. Beberapa ulama mengkritik tradisi tukar cincin karena dianggap menyerupai budaya pernikahan agama lain. Namun, jika tradisi ini dilakukan tanpa niat meniru agama lain dan hanya sebagai simbol umum, maka tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰⁸

Tradisi ini memiliki dua pandangan. Pendukungnya melihat tukar cincin sebagai simbol yang mempererat hubungan dan menunjukkan keseriusan,¹⁰⁹ sementara yang menolaknya berpendapat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan Islam dan mengadopsi budaya asing.¹¹⁰ Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait pertunangan. Potensi adanya unsur tasyabbuh atau keyakinan yang tidak sesuai syariat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang berbasis pada syariat agar masyarakat dapat mengintegrasikan tradisi lokal dengan aturan Islam tanpa melanggar prinsip agama. Dengan pendekatan yang bijak, tradisi tukar cincin dapat diterima sebagai bagian dari adat selama tetap sesuai

¹⁰⁵Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

¹⁰⁶Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

¹⁰⁷Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Cairo: Dar al-Kutub, 1993, h. 45.

¹⁰⁸Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, h. 189. 4.

¹⁰⁹Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

¹¹⁰Ibn Hajar, Ahmad. *Fath al-Bari*, Cairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1998, h. 234.

dengan prinsip syariat Islam, menjaga nilai-nilai agama, dan budaya lokal.

Berdasarkan analisis tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menggunakan teori simbolik, teori fungsional dan teori *urf*.

1. Teori Simbolik

a. Makna Simbolik Tukar Cincin

Menurut Teori Simbolik, setiap tradisi memiliki makna yang terbentuk melalui interaksi masyarakat. Tradisi tukar cincin, meskipun awalnya bukan bagian dari budaya lokal Kecamatan Ma'rang, kini diartikan sebagai simbol keseriusan hubungan sebelum pernikahan. Cincin melambangkan komitmen pasangan, memberikan rasa aman, dan menjaga keharmonisan hubungan.

Selain itu, tradisi ini juga mempererat hubungan antar keluarga besar, menjadi bentuk persetujuan sosial terhadap hubungan pasangan. Dengan demikian, cincin tidak hanya menjadi simbol bagi pasangan, tetapi juga menguatkan ikatan sosial.

b. Pergeseran Simbol dalam Tradisi Tukar Cincin

Sebelum modernisasi, masyarakat lebih mengutamakan nilai agama dan adat dalam simbolisasi komitmen. Ikatan pertunangan dulu ditandai melalui ijab kabul verbal pada acara lamaran (*mappettu ada*), yang disertai persetujuan wali dan doa bersama.¹¹¹ Komitmen ditekankan pada aspek spiritual tanpa melibatkan benda material seperti cincin.

Namun, dengan hadirnya tradisi tukar cincin, masyarakat mulai menggunakan cincin sebagai simbol fisik komitmen. Makna spiritual bergeser ke arah simbol material, mengikuti tren global yang menjadikan cincin sebagai tanda universal cinta dan keseriusan.

112

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menunjukkan pergeseran budaya dari simbol verbal dan spiritual ke simbol material. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap modernisasi, meskipun sebagian nilai tradisional tetap dipertahankan. Tradisi ini menjadi contoh asimilasi budaya lokal dan global.

2. Teori Fungsionalis

a. Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Menurut Teori Fungsionalis, tradisi memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan sosial. Fungsi tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang adalah:

- 1) Cincin menjadi simbol bahwa pasangan sudah berkomitmen, dengan keluarga dan masyarakat sebagai saksi.
- 2) Tukar cincin juga mempererat hubungan antar keluarga besar, menciptakan solidaritas.
- 3) Tradisi ini memberikan pengakuan bahwa pasangan sudah bertunangan.

b. Pergeseran Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Seiring waktu, fungsi tradisi tukar cincin berubah yang dulu tradisi tukar cincin

¹¹¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14-15.

¹¹²Berger, Peter, & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books, pp. 37, 40.

berfokus pada kesepakatan keluarga dan nilai agama.¹¹³ Sedangkan sekarang, cincin lebih dianggap simbol status dan prestise sosial.¹¹⁴

Jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisis teori fungsionalis, tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang telah bergeser fungsinya. Dulu lebih berfokus pada nilai agama, kini lebih mengarah pada legitimasi sosial dan simbol prestise. Seiring modernisasi, tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antara pasangan dan keluarga, tetapi juga menjadi tanda status dalam masyarakat. Tradisi tukar cincin kini mencerminkan perubahan budaya di Ma'rang yang lebih terbuka pada pengaruh global, serta lebih menekankan pengakuan publik dan estetika sosial daripada nilai-nilai spiritual.

3. Teori 'Urf

a. Definisi 'Urf

Dalam hukum Islam, 'Urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 'Urf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) 'Urf *Shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diterima.
- 2) 'Urf *Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam,

misalnya ritual yang berlebihan atau menyerupai tradisi agama lain.¹¹⁵

b. 'Urf Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang

- 1) 'Urf *Shahih* merupakan tradisi tukar cincin dapat diterima jika dianggap hanya sebagai simbol komitmen dan ikatan pertunangan tanpa keyakinan atau ritual yang bertentangan dengan Islam. Cincin hanya dilihat sebagai simbol material yang sederhana dan tidak membawa amalan yang salah.¹¹⁶
- 2) 'Urf *Fasid* merupakan tradisi ini bisa dianggap salah jika diyakini sebagai syarat sah pertunangan atau kewajiban agama. Jika tradisi melibatkan pemborosan atau menyerupai ritual agama lain, maka ini bertentangan dengan syariat Islam.¹¹⁷

c. Pergeseran dalam Perspektif 'Urf

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang yang awalnya bukan tradisi lokal, mulai diterima karena pengaruh modernisasi. Masyarakat Ma'rang perlu menilai apakah tradisi ini tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama dalam hal kesederhanaan dan kewajiban agama.

Berdasarkan teori 'Urf, tradisi tukar cincin di Ma'rang bisa diterima sebagai 'Urf *Shahih* jika dilaksanakan dengan sederhana

¹¹³Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. Free Press, h. 24.

¹¹⁴Merton, Robert K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press, h. 15

¹¹⁵Al-Khudari, Abdul Rahman. (2001). *Fiqh al-'Urf: Analisis Kebiasaan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 68.

¹¹⁶Al-Syafi'i, Imam. (1997). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 215.

¹¹⁷Ibnu Qudamah, Abdul Rahman. (1996). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 212.

dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika melibatkan pemborosan atau keyakinan yang salah, tradisi ini bisa masuk kategori *'Urf Fasid* dan perlu disesuaikan. Masyarakat Ma'rang perlu terus mengevaluasi tradisi ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang dipengaruhi budaya modern, meskipun tidak berasal dari budaya asli atau ajaran Islam. Tradisi ini menjadi simbol untuk mempererat hubungan keluarga, tetapi tidak ada dasar syariat dalam Islam. Tradisinya kini lebih simbolis, dan perlu disesuaikan dengan nilai agama agar tidak menjadi beban.
2. Pergeseran tradisi tukar cincin mencerminkan pengaruh modernisasi. Dulu, pertunangan lebih berfokus pada nilai agama dan kesepakatan keluarga, tetapi sekarang lebih simbolis dan materialistik. Beberapa orang mendukungnya, sementara yang lain menolak karena dianggap bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, tukar cincin bisa diterima jika tidak melanggar syariat.
3. Dalam hukum Islam, tukar cincin tidak wajib dan hanya tradisi opsional, selama tidak melibatkan keyakinan mistis atau meniru agama lain. Beberapa orang mendukungnya sebagai simbol komitmen, sementara yang lain menolak. Edukasi tentang hukum Islam

penting agar tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran agama.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan pemahaman tentang perspektif hukum Islam terkait tradisi tukar cincin, terutama untuk menjelaskan bahwa tradisi ini tidak wajib dalam Islam dan lebih bersifat budaya.
2. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pergeseran nilai agama yang mungkin terjadi akibat modernisasi, agar mereka bisa menilai dan mempertimbangkan tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Penelitian ini perlu menyarankan agar tradisi tukar cincin tetap dihormati sebagai bagian dari budaya lokal, namun harus disesuaikan dengan hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
4. Ulama dan tokoh masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang tradisi ini agar masyarakat tidak terjebak pada pengaruh budaya asing yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Disarankan untuk melakukan penyesuaian tradisi ini dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat Islam, misalnya dengan memandang cincin sebagai simbol komitmen tanpa mewajibkannya.

6. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali dampak sosial dari pergeseran tradisi tukar cincin, terutama dalam hal persepsi masyarakat terhadap pernikahan dan pertunangan dalam konteks agama dan budaya.
7. Perlu adanya upaya sosialisasi melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial, untuk menyampaikan pemahaman yang tepat tentang tradisi ini agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam menjalankannya.

3. Keluarga Tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh baik secara moral maupun materiil dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Rekan-rekan Peneliti dan Teman-teman yang Membantu yang telah memberikan saran, kritik, dan dukungan selama proses penelitian ini, baik melalui diskusi maupun motivasi.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal. Terima kasih atas segala perhatian dan kerja sama yang telah diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih atas waktu, pengetahuan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam proses penulisan artikel ini.
2. Pihak-pihak yang Telah Membantu Penelitian: Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa data, informasi, serta dukungan moral dan material selama penelitian ini berlangsung, baik dari pihak Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, maupun masyarakat setempat yang telah bersedia memberikan wawasan yang sangat berharga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Hamid, *Kebudayaan Bugis* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ayyub, Tokoh Masyarakat, wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Tafsir al-Jalalayn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Shorouk, 2005.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 189.
- Al-Khudari, Abdul Rahman, *Fiqh al-'Urf: Analisis Kebiasaan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Al-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Basri, H. M., & Sikki, M., *Adat dan Tradisi Bugis-Makassar*, Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2002.
- Berger, Peter, & Luckmann, Thomas, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Anchor Books, 1966.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Makassar: Alauddin University Press, 2022.

Damsyid Ambo Upe, *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K. Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Ibn Hajar, Ahmad, *Fath al-Bari*, Cairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1998.

Ibnu Qudamah, Abdul Rahman, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14-15.

Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, Free Press, 1968.

Muh. Syahrul Ramadhan, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.

Paisal, "Mappasikarawa" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo, Kopertis Wilayah IX, Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan. (https://journal.unair.ac.id/filerPDF/2009%2003_paisal.pdf).

Parsons, Talcott, *The Social System*, Free Press, 1951.

Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Cairo: Dar al-Kutub, 1993.



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Muchtar Abduh
 Tempat & Tanggal Lahir : Tamarupa, 19 Oktober 1979
 NIM : 2220203874130009
 Alamat : Jl. Andi Burhanuddin Perum.
 Tumampua Residence blok C2
 Nomor HP : 085231296583
 Alamat E-Mail : sholatlah15@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN No 18 Tamarupa Tahun 1992
2. MTs DDI Putra Mangkoso Tahun 1996
3. MA DDI Putra Mangkoso Tahun 1999
4. IAIN Alauddin Makassar Tahun 2003

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pengelola Bahan Administrasi Kepenghuluan Tahun 2017
2. Penghulu KUA Kec. Bungoro Tahun 2021
3. Penghulu KUA Kec Pangkajene Tahun 2021
4. Kepala KUA Kec. Balocci Tahun 2021
5. Kepala KUA Kec. Liukang Tangaya Tahun 2023-Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
2. PMII (Pemuda Mahasiswa Islam Indonesia)
3. IMDI (Ikatan Mahasiswa DDI)

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DI PUBLIKASIKAN

1. Buku ber-ISBN dengan judul Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)
2. Buku ber-ISBN dengan judul Filsafat Hukum Islam